

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PENDIDIKAN ISTRI LEBIH TINGGI DARI SUAMI
(STUDI KASUS DI DESA CURAHTAKIR KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh:

NURUL HASANAH
NIM: S20191060
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PENDIDIKAN ISTRI LEBIH TINGGI DARI SUAMI
(STUDI KASUS DI DESA CURAHTAKIR KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NURUL HASANAH
NIM: S20191060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PENDIDIKAN ISTRI LEBIH TINGGI DARI SUAMI
(STUDI KASUS DI DESA CURAHTAKIR KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197311052002121002

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PENDIDIKAN ISTRI LEBIH TINGGI DARI SUAMI
(STUDI KASUS DI DESA CURAHTAKIR KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Rabu

Tanggal : 31 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Badrut Tamam, M.H.
NUP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti” (Al-Hujurat: 13).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Special For woman, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 517.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Imamuddin M.S dan Ibu Siti Musniah yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya kepadaku, yang selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku. Terima kasih atas do'a dan dukungannya yang selalu diberikan untukku dan terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hidupku.
2. Kakek dan nenek yang tersayang, terimakasih telah memberikan rasa sayang serta dukungan penuh baik dalam bentuk do'a maupun finansial.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember terkhusus Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga yang telah berjasa memberikan ilmu serta pengalaman.
4. Bapak Bonari Untung, selaku Kepala Desa Curahtakir yang telah berkenan memberi izin atas penelitian kepada penulis, serta informan yang bersedia menjadi subjek penelitian.
5. Guru-guru saya mulai dari TK Mekarsari, SDN Curahtakir 03, SMP Plus Walisongo, SMA Plus Darul Hikmah, Ustad dan Ustadzah yang telah mengajari saya dari awal mengenal pendidikan dan agama.
6. Segenap teman HK2 dan teman kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HMPS HK), Senat Mahasiswa (SEMA), serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kemampuan kecuali datangnya dari Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami (Studi Kasus di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)”** ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.

Mengingat selesainya tugas penulisan ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, maka penulis haturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan tugas akhir.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, memberi arahan, masukan, waktu dan tenaganya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal.
6. Bapak dan Ibu dosen, staff, dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan juga kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran diharapkan oleh penulis sebagai penyempurna dalam skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 05 Mei 2023

Nurul Hasanah
NIM. S20191060

ABSTRAK

Nurul Hasanah, 2023: *Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami (Studi Kasus di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).*

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Muslim, Istri, Pendidikan Tinggi

Budaya patriarki memang masih sangat kental terutama di pedesaan. Pemikiran patriarki masyarakat desa Curahtakir khususnya dapat dilihat dari tingkat rendahnya remaja yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini juga berdampak pada pandangan masyarakat yang sedikit miring terhadap pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1). Kondisi pasangan yang istrinya berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember 2). Tinjauan hukum Islam bagi pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. 3). Pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui kondisi pasangan yang istrinya berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember 2). Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam bagi pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. 3). Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, dokumentasi serta wawancara terhadap masyarakat yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Hasil penelitian: 1). Kondisi pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami di desa Curahtakir belum sepenuhnya menerapkan kesetaraan dalam rumah tangga mulai dari pembagian tugas rumah tangga, pengambilan keputusan, hingga pengaturan keuangan. 2). Tinjauan hukum Islam terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami sejauh ini belum ada dalil yang secara gamblang melarang pendidikan istri lebih tinggi dari suami. 3). Pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami terbagi menjadi 3 yakni; setuju, setuju bersyarat, dan tidak setuju.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	22
1. Masyarakat Muslim.....	23
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri	26
3. Pola Hubungan Yang Baik Antara Suami Istri	29

4. Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian dan Analisis Data	53
C. Pembahasan Temuan.....	77
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tamatan Sekolah	6
2.1	Pemetaan Penelitian Terdahulu	21
4.1	Persentase Mata Pencaharian Penduduk Curahtakir	52
4.2	Nama Kepala Desa Curahtakir Dari Masa ke Masa	52
4.3	Relasi Suami Istri Yang Pendidikan Istrinya Lebih Tinggi Dari Suami di Desa Curahtakir	80
4.4	Tipologi Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami di Desa Curahtakir	94



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan bagian unit terkecil dari kehidupan bersosial yang di ikat dengan sebuah pernikahan. Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bersatu dalam sebuah rumah tangga dengan ditandai adanya akad tersebut. Adapun dalam hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan dalam pelaksanaannya tercatat sebagai ibadah.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat keluarga merupakan lembaga utama yang paling berpengaruh dalam mengemban tanggung jawab untuk menjamin kelestarian biologis juga kesejahteraan sosial. Dalam sebuah keluarga di tuntut adanya hubungan yang baik antara suami istri agar tercipta kenyamanan di dalamnya sehingga dapat menjalankan visi dan misinya dengan sejalan dalam kehidupan berumah tangga. Upaya dalam menciptakan sebuah kehidupan berumah tangga yang harmonis tentu dengan menciptakan perilaku yang bersifat timbal balik seperti saling terbuka, saling pengertian, saling menghargai, saling melengkapi kebutuhan satu sama lain.

Keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun kehidupan yang sejahtera dengan membubuhkan kasih sayang di dalamnya agar tercipta sebuah keharmonisan sesuai yang di dambakan setiap pasangan. Dalam menciptakan sebuah keharmonisan di dalam rumah tangga tentu harus dengan

¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Material* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 33.

menciptakan keluarga yang kokoh terlebih dahulu dengan menghadirkan sebuah kenyamanan dan menghilangkan hal-hal yang dapat menjadi kesenjangan sosial di dalam keluarga itu sendiri.

Allah Ta'ala Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri”. (Q.S. Ar-Ruum: 21).²

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kebahagiaan merupakan suatu keharmonisan karena dalam sebuah keharmonisan terdapat unsur rasa kasih sayang seperti halnya menurut David H. Olson dan Amy K. Olson yang berpendapat bahwa ada sepuluh aspek yang dapat menjadi pembeda antara pasangan yang bahagia dan yang tidak bahagia, yaitu: komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian, resolusi konflik, relasi seksual, kegiatan di waktu luang, keluarga dan teman, pengelolaan keuangan, dan keyakinan spiritual. Dari sepuluh aspek di atas, lima aspek menurut beliau yang lebih menonjol yakni aspek komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian, dan resolusi konflik.³

Allah SWT berfirman:

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Special For woman, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 406.

³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), 11.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim: 6).⁴

Ayat diatas berisi pembahasan mengenai betapa pentingnya untuk menjaga serta melindungi keluarga dari segala mara bahaya yang marak terjadi belakangan ini seperti pencurian, narkoba, terlebih pergaulan bebas yang dapat menghancurkan masa depan anak. Faktor utama dari kejadian ini berasal dari keluarga. Mulai dari lalainya orang tua dalam menjaga anak serta tidak terarahnya pendidikan dalam keluarga itu sendiri.⁵

Adanya komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam hal ini berkaitan dengan segala aspek dalam sebuah pasangan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, anak, agama, pekerjaan, hingga pengutaraan keinginan bergantung pada pola, gaya, serta keterampilan dalam komunikasi. Sejatinya isi kepala orang memang tidak pernah sama, semua akan berjalan berdampingan jika komunikasi diantara keduanya baik. Kecermatan dalam memilih untuk menyampaikan sebuah gagasan terhadap pasangan sangat berpengaruh dalam keterampilan berkomunikasi. Sebab pemilihan kata yang

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Special For woman, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 560.

⁵ Lukis Alam, *Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Keluarga*. Jurnal MUADDIB Vol.06 No.02 Juli-Desember 2016, 164, <https://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/download/282/268>

kurang tepat dalam sebuah komunikasi akan menimbulkan kesalahpahaman diantara kedua belah pihak. Begitupun intonasi yang harus di perhatikan dalam penyampaian komunikasi, penekanan kata juga harus diperhatikan karena dapat menimbulkan perasaan yang berbeda bagi pasangan.⁶

Dalam menciptakan sebuah keluarga yang kokoh tentu aspek pendidikan juga berperan penting di dalamnya yang nantinya akan mempengaruhi terciptanya keharmonisan di dalam keluarga seperti halnya dalam mendidik anak. Pendidikan yang setara antara suami istri disini tentu akan lebih memudahkan dalam berkomunikasi serta mendekatkan antara keduanya sehingga tercipta adanya kerjasama yang baik dalam mendidik anak atau pun hal lain yang menjadi tujuan untuk memperoleh kebahagiaan dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Berbicara pendidikan di desa Curahtakir sendiri partisipasi untuk melanjutkan sekolah terbilang rendah baik perempuan maupun laki-laki, pendidikan terakhir di desa ini didominasi oleh SD Sederajat. Oleh karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat desa ini mengenai pendidikan berdampak terhadap pola pikir masyarakat yang seolah masih terjajah oleh kebiasaan nenek moyang seperti masih melekatnya budaya patriarki di desa Curahtakir.⁷

Masyarakat beranggapan bahwa pendidikan tidak terlalu penting karena masyarakat percaya bahwa kesuksesan tidak hanya dapat diraih melalui

⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 11-12.

⁷ Observasi di Desa Curahtakir, 28 November 2022.

pendidikan melainkan kerja keras, terlebih untuk kaum hawa yang nantinya dianggap hanya akan menjadi ibu rumah tangga yang melayani suami di rumah. Akibatnya pola pikir masyarakat akan selalu menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki (patriarki suami). Hal ini sangat di sayangkan mengingat dengan adanya pola pikir tersebut menyebabkan banyak remaja yang harusnya sekolah lebih memilih untuk menikah.

Patriarki sendiri merupakan penempatan peran seorang laki-laki sebagai penguasa tunggal atas segalanya.⁸ Penerapan budaya patriarki yang hingga saat ini menjadi konstruk sosial terbentuk begitu saja di masyarakat yang di mulai dari sebuah keluarga. Hal ini berakibat terhadap pandangan masyarakat yang memandang wanita lemah secara kodrati. Kalangan yang menganut sistem patriarki ini akan memberikan kebebasan pendidikan hanya kepada laki-laki namun tidak berlaku bagi perempuan.⁹

Terlebih masyarakat Curahtakir yang cenderung tidak akan menerima lamaran seorang laki-laki yang pendidikannya lebih rendah dari perempuan yang akan dipinangnya karena dianggap rumah tangganya kelak akan rentan terkena masalah apabila pendidikan istrinya lebih tinggi.

Budaya patriarki ini memang masih sangat kental terutama di pedesaan. Pemikiran patriarki masyarakat desa Curahtakir khususnya dapat dilihat dari tingkat rendahnya remaja yang melanjutkan pendidikan ke jenjang

⁸ Ade Irma Sakina, dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," Social Work Jurnal, no. 1 : 72, <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13820>.

⁹ Nursapti dkk, *Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan*, (Al-Maiyyah, 2019) no. 2: 18, <https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/almayyah/article/download/698/491/>.

yang lebih tinggi. Selain masih melekatnya pemikiran tentang patriarki, alasan lain rendahnya partisipasi untuk melanjutkan pendidikan pada masyarakat ini yakni mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan karyawan swasta (mengambil getah pohon karet), serta buruh pabrik di perkebunan karet yang upahnya hanya cukup di buat makan sehari-hari.

Berikut tabel tingkat partisipasi pendidikan masyarakat desa Curahtakir.¹⁰

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tamatan Sekolah

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	959 Orang
2	Usia Pra-Sekolah	1.175 Orang
3	Tidak Tamat SD	1.710 Orang
4	Tamat Sekolah SD	4.479 Orang
5	Tamat Sekolah SMP	1.549 Orang
6	Tamat Sekolah SMA/SMK	491 Orang
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	83 Orang
	JUMLAH KESELURUHAN	10.446 Orang

Namun, ada hal unik dalam desa ini setelah melakukan observasi semi wawancara bersama perangkat desa yang terdiri dari kepala desa dan juga perangkat desa lainnya pada tanggal 28 November 2022. Faktanya seiring berjalannya waktu tidak semua masyarakat desa Curahtakir mempunyai pemikiran patriarki. Sebagian kecil masyarakat tidak selalu

¹⁰ Desa Curahtakir, "Profil Desa Curahtakir", 13 Maret 2023.

beranggapan bahwa istri yang pendidikannya lebih tinggi dari suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Suami istri yang baik bukan selalu yang harus setara pendidikannya namun bagaimana cara kedua belah pihak dalam menghadapi semua masalah dengan berdiskusi, berkomunikasi dengan baik, mencari solusi bersama, serta jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Pemecahan masalah dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan adanya rasa kesetaraan diantara keduanya tidak saling mengunggulkan satu sama lain serta kesamaan rasa tanggung jawab sehingga setiap pengambilan keputusan keduanya harus terlibat di dalamnya karena problem rumah tangga bukan masalah bagi salah satu pasangan melainkan menjadi tanggung jawab bersama.¹¹

Dari sekian banyak masyarakat yang masih lekat dengan budaya patriarki sedikitnya masih ada yang beranggapan tidak seperti kebanyakan masyarakat lainnya perihal pendidikan perempuan khususnya pada pendidikan istri yang lebih tinggi dari suaminya yang mana dalam hal ini selalu di pandang sebelah mata yakni para perempuan yang berpendidikan tinggi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang mana Undang-Undang tersebut tidak mengatur perihal pendidikan antara suami istri dalam sah nya sebuah perkawinan.¹²

¹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), 165.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1).

Namun, seperti halnya budaya yang sudah turun temurun, masyarakat Curahtakir beranggapan apabila pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami maka rumah tangganya tidak akan harmonis. Seperti adanya pasangan yang pendidikan istrinya S1 sedangkan suaminya SMP disitu dianggap ada kesenjangan didalamnya karena pembagian tugas rumah tangga yang melibatkan suami dalam hal mengasuh anak ketika istrinya sedang bekerja dan hal tersebut akan menyebabkan istri lebih semena-mena terhadap suami.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kondisi pasangan yang istrinya berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam bagi pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi pasangan yang istrinya berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam bagi pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu komponen yang berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah melakukan penelitian.¹³ Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca.

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan di desa Curahtakir kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini dapat menjawab persoalan atau konstruksi di bidang keilmuan dan hukum yang belum terpecahkan serta perbandingan pola pikir atau pandangan masyarakat tentang Pendidikan istri lebih tinggi dari suami.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta pengalaman yang mendalam tentang pandangan

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 38.

masarakat terhadap pola relasi dalam keluarga yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini di harapkan menjadi tambahan literatur atau referensi bagi Lembaga UIN KHAS Jember dan mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang pandangan masyarakat terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami.

c. Bagi Masyarakat Desa Curahtakir

Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas terhadap masyarakat mengenai pola relasi suami istri yang pendidikannya lebih tinggi istri.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang penelitian istilah yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman maupun kerancuan dalam memahami apa yang dimaksud peneliti. Sehingga diperlukan adanya penegasan dalam istilah yang ada pada judul penelitian.

1. Pandangan

Pandangan menurut Bahasa adalah berasal dari kata “pandang” artinya penglihatan yang tetap dan agak lama, kemudian ditambah akhiran

“an” menjadi kata pandangan yang artinya hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dsb).¹⁴

2. Masyarakat Muslim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat ialah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan atau aturan tertentu.¹⁵ Sedangkan muslim berarti penganut agama Islam. Jadi yang dimaksud masyarakat muslim disini adalah sekumpulan orang yang beragama Islam yang hidup Bersama pada suatu wilayah dengan ikatan tertentu.

3. Pendidikan

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan di jelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶

Pendidikan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan hidup setiap individu dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan intelektual kemampuan-kemampuan emosi dalam

¹⁴ Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Semarang: Widya Karya, 2007), 76.

¹⁵ Suharso, Ana Retnoningsih, 51.

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (1).

menghadapi berbagai hal, serta kemampuan-kemampuan motorik dalam menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan individu.

Perkembangan suatu masyarakat sangat bergantung pada kondisi pendidikan masyarakatnya sebagai potensi pendidikan di wilayah tersebut. Sifatnya mutlak dalam kehidupan, baik dalam kehidupan seseorang, keluarga, maupun bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan bangsa itu.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan karena sistematika pembahasan ini merupakan rancangan tentang susunan penelitian atau penulisan guna dapat memberikan gambaran singkat yang dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika pembahasan ini berisi mengenai deskripsi alur pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama atau pendahuluan sampai bab akhir atau penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, menggambarkan bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang kajian kepustakaan. Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III, menjelaskan tentang metode penelitian. Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, lokasi penelitian, subjek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data,

keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam proses penelitian.

Bab IV, berisi tentang penyajian data dan analisis. Bab ini terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data, dan analisis data (pembahasan temuan).

Bab V, yakni bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab terakhir ini adalah penarikan kesimpulan dari beberapa pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian, yaitu melakukan kajian Kepustakaan terhadap penelitian sejenis yang telah diselesaikan oleh peneliti sebelumnya. Dikarenakan dalam sebuah keluarga tidak selalu sama antara suami dan istri baik dari perilaku, pemikiran, pola asuh ataupun yang lainnya yang bersangkutan dalam mewujudkan kehidupan harmonis dalam berumah tangga, tentu penelitian ini tak jarang di temukan mengingat dalam sebuah keluarga ada individu-individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda namun berangkat dengan visi dan misi yang sama.

Demikian pula dengan penelitian **Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami (Studi Kasus Di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)** yang sedikit mempermasalahkan perihal pendidikan istri yang lebih tinggi daripada suami dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Kecuali terdapat beberapa kajian terdahulu mengenai topik pada penelitian ini, baik dalam tinjauan syariah maupun tinjauan umum diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nadia Mamanto tahun 2021, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado dengan judul **“Pandang Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam”**.

Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana pandang masyarakat desa Sapa Induk terhadap istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga perspektif hukum Islam.¹⁷

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini dilakukan secara natural dengan cara melihat langsung kondisi lapangan tanpa adanya manipulasi seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Dalam penelitian yang di paparkan tentu memiliki kesamaan dan perbedaan, persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang telah di paparkan pada posisi tema, yakni membahas mengenai pandangan masyarakat perihal ketidak setaraan antara suami istri entah dari segi pendidikan maupun soal tanggung jawab mencari nafkah. Sedangkan perbedaan yang terletak pada penelitian terdahulu ini ialah disini peneliti membahas perihal pandangan masyarakat perspektif hukum Islam yang mana dalam hukum Islam yang bertanggung jawab atau mempunyai kewajiban mencari nafkah ialah suami namun terlepas dari itu dalam penelitian ini lebih mengarah pada penelitian istri boleh ikut serta jadi pencari nafkah atau tidak sedangkan penelitian sekarang lebih membahas perihal rasa hormat dan patuh seorang istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suaminya.

¹⁷ Nadia Mumanto, Skripsi ; *“Pandang Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam”*, (Manado: IAIN Manado, 2021).

2. Skripsi yang ditulis oleh Hanad Alkahfi Zakinuddin tahun 2020, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Berpenghasilan Lebih Besar Daripada Suami Di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan”**.

Skripsi ini ditulis untuk mengetahui hukum penghasilan istri lebih besar daripada suami dalam tinjauan hukum Islam di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan yang mana peneliti terjun langsung ke lokasi Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dengan langkah-langkah observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁸

Dalam penelitian terdahulu yang dicantumkan tentu memiliki kesamaan dan perbedaan, Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tak jauh beda dengan sebelumnya yakni terletak pada tema penelitiannya. Sedangkan perbedaan yang terletak pada penelitian ini selain tempatnya penelitian terdahulu juga lebih berfokus pada peran serta tanggung jawab seorang istri yang tetap perlu di perhatikan sekalipun istri mempunyai kesibukan dan gaji yang lebih besar daripada suami sedangkan dalam penelitian sekarang lebih membahas perihal rasa hormat dan patuh seorang istri yang berpendidikan lebih tinggi agar tidak semena-mena terhadap suami.

¹⁸ Hanad Alkahfi Zakinuddin, Skripsi; *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Lebih Tinggi Dari Suami Di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan”*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

3. Skripsi yang ditulis oleh Revan Akmal Aditama tahun 2020, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”**.

Skripsi ini di tulis untuk mengetahui suatu pengaruh atau dampak yang terjadi dalam sebuah keharmonisan rumah tangga apabila pendidikan antara suami dan istri tidakimbang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau empiris yang mana penelitian ini bersifat terjun langsung ke lapangan yakni tepatnya di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.¹⁹

Dalam penelitian terdahulu ini akan dicantumkan mengenai persamaan dan juga perbedaan berkaitan dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian terdahulu selain terletak pada jenis penelitiannya yang menggunakan metode kualitatif, disini juga sama-sama membahas mengenai pengaruh kesetaraan pendidikan dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan perbedaannya sendiri ialah penelitian terdahulu ini tidak berfokus pada persepsi masyarakat melainkan fokus pada hal-hal internal antara suami istri tersebut.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Sri Eka Lestari dan Wayan Sudirman tahun 2018, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bsinis Universitas Udayana dengan judul **“Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi**

¹⁹ Revan Akmal Aditama, Skripsi; *“Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”*, (Lampung: IAIN Metro, 2020).

Kontribusi Pengambilan Keputusan Di Rumah Tangga (Kasus PNS Perempuan Yang Menikah Di Kabupaten Tabanan”.

Jurnal ini ditulis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan khususnya kontribusi dalam rumah tangga bagi perempuan yang berpendidikan tinggi dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan lokasi penelitian di Kabupaten Tabanan.²⁰

Dalam penelitian terdahulu ini akan dicantumkan mengenai perbedaan serta persamaannya dengan penelitian peneliti. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada pembahasannya yang secara garis besar sama-sama membahas tentang kontribusi seorang istri yang berpendidikan tinggi dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya sendiri terletak pada jenis penelitiannya yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian normative dan juga penelitian terdahulu ini lebih terfokus pada perempuan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

5. Jurnal yang ditulis oleh Mochammad Iqbal Hidayatulloh tahun 2017, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tanggungan Keluarga, Dan Status Pernikahan Terhadap Keputusan Perempuan Bekerja (Studi Pada Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”**.

²⁰ Ni Putu Sri Eka Lestari & Wayan Sudirman, *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pengambilan Keputusan Di Rumah Tangga (Kasus PNS Perempuan Yang Menikah Di Kabupaten Tabanan*, 7.4, E-Jurnal Universitas Udayana, 2018:1023-1050, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/37209/23643/>.

Jurnal ini ditulis untuk mengetahui tentang pengaruh yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga perihal tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, serta keputusan seorang perempuan yang memutuskan untuk bekerja yang dalam hal ini berada dalam ikatan pernikahan dengan cara menggunakan studi kasus namun tetap dengan menggunakan jenis penelitian normative.²¹

Dalam penelitian terdahulu ini mengandung beberapa perbedaan serta persamaan dengan penelitian peneliti. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ini adalah terletak pada pembahasannya yang membahas tentang perbedaan antara suami istri baik hal Pendidikan maupun pekerjaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya sendiri ialah penelitian terdahulu ini terbilang cukup unik karena pendekatan penelitian terdahulu ini ialah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan studi kasus.

6. Jurnal yang ditulis oleh Elis Setiawati, Elly Malihah, & Siti Komariah tahun 2017, Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Di Kelurahan Isola”**.

²¹ Mochammad Iqbal Hidayatulloh, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tanggungan Keluarga, Dan Status Pernikahan Terhadap Keputusan Perempuan Bekerja (Studi Pada Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)*, Jurnal Ilmiah, 2017, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4082>.

Jurnal ini ditulis untuk mengetahui pendidikan tinggi bagi seora ng perempuan sebagai salaah satu factor dalam hal pengambilan keputusan rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sample di Kelurahan Isola.²²

Dalam penelitian terdahulu ini akan dijelaskan beberapaa perbedaan serta persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penelityang pertama ialah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu sama halnya dengan jenis yang digunakan oleh peneliti yakni jenis penelitian empiris, persamaan yang kedua terletak pada pembahasan utamanya yang membahas tentang peran perempuan yang berpendidikan tinggi dalam rumah tangga. Sengakan perbedaannya iala penelitian terdahulu hanya membahas tentang Pendidikan istri tanpa melibatkan pendidikan suami.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²² Elis Setiawati dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Di Kelurahan Isola*, Vol 7, No. 1, Jurnal Societas, 2017:279, <https://ejournal.upi.edu/index.php/societas/article/download/10345/6396>.

Tabel 2.1
Pemetaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadia Mumanto. IAIN Manado – Skripsi Tahun 2021	Pandang Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam.	Terletak pada jenis pengumpulan data yang menggunakan jenis empiris. Bersudut pandang dari pandangan masyarakat tentang peran istri dalam rumah tangga.	Fokus penelitian ini terhadap istri sebagai pencari nafkah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
2.	Hanad Alkahfi Zakinuddin. IAIN Ponorogo – Skripsi Tahun 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Berpenghasilan Lebih Besar Daripada Suami Di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.	Jenis penelitian ini menggunakan jenis empiris Penelitian ini membahas tentang peran perempuan yang lebih mendominasi dalam rumah rumah tangga.	Metode yang di gunakan dalam penelitian ini hanya observasi dan wawancara, sedangkan peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi.
3.	Revan Akmal Aditama. IAIN Metro – Skripsi Tahun 2020	Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.	Jenis penelitian yang digunakan jenis empiris. Fokus pada penelitian ini terletak pada perbedaan tingkat Pendidikan antara suami istri.	Penelitian ini menggunakan Teknik observasi. Fokus pembahasan dalam penelitian ini tentang keharmonisan rumah tangga.
4.	Ni Putu Sri Eka Lestari & Wayan Sudirman Universitas Udayana – E-Jurnal 7.4: 1023-1050	Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pengambilan Keputusan Di Rumah Tangga	Penelitian ini membahas tentang kontribusi dalam rumah tangga bagi perempuan yang berpendidikan tinggi	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative Fokus pembahasannya

	Tahun 2018	(Kasus PNS Perempuan Yang Menikah Di Kabupaten Tabanan)		lebih kepada perempuan yang berstatus PNS
5.	Mochammad Iqbal Hidayatulloh Universitas Brawijaya – Jurnal Ilmiah Tahun 2017	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tanggungan Keluarga, Dan Status Pernikahan Terhadap Keputusan Perempuan Bekerja (Studi Pada Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)	Penelitian ini membahas tentang perbedaan-perbedaan suami istri dalam hal pendidikan dan pekerjaan yang berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga	Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan studi kasus Penelitian ini lebih terfokus pada perempuan yang sudah menikah dan memutuskan untuk tetap bekerja
6.	Elis Setiawati, Elly Malihah, & Siti Komariah Universitas Pendidikan Indonesia – Jurnal Sosietas Tahun 2017	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Di Kelurahan Isola	Jenis penelitian ini menggunakan jenis empiris Penelitian ini membahas tentang peran perempuan yang berpendidikan tinggi dalam rumah tangga	Penelitian ini hanya terfokus pada pendidikan perempuan/istri dalam rumah tangga tanpa melibatkan pendidikan suami

B. Kajian Teori

Kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan landasan dalam melaksanakan sebuah penelitian. Pembahasan teori dapat membantu peneliti untuk semakin memperdalam wawasan dalam mengkaji sebuah permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah di rumuskan sejak awal serta tujuan dari penelitian tersebut. Posisi teori dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian

kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif posisi teori bukan untuk diuji tetapi diletakkan sebagai perspektif atau pisau analisis.²³

1. Masyarakat Muslim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat ialah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan atau aturan tertentu.²⁴ Sedangkan muslim berarti penganut agama Islam. Jadi yang dimaksud masyarakat muslim disini adalah sekumpulan orang yang beragama Islam yang hidup bersama pada suatu wilayah dengan ikatan tertentu.

Kaelany mengartikan masyarakat muslim adalah sekelompok manusia yang hidup dengan terjaring kebudayaan Islam, yang mana kelompok tersebut mengamalkan kebudayaan saling bekerjasama dan hidup dengan berprinsipkan dalil-dalil Al-Qur'an serta sunnah-sunnah dalam segi apapun.²⁵ Sedangkan menurut Sayid Quthb masyarakat muslim juga dapat diartikan sebagai masyarakat yang universal, yakni masyarakat yang tidak nasional dan tidak pula terbatas pada batas-batas geografis. Menurutnya, masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbuka untuk seluruh anak manusia tanpa memandang jenis dan warna kulit, bahasa bahkan tidak pernah memandang agama serta keyakinan atau aqidah.²⁶

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

²⁴ Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Semarang: Widya Karya, 2007), 76.

²⁵ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 127.

²⁶ Sayid Quthb, *Masyarakat Islam*, (Bekasi: PT. Almaarif, 1983), 38.

Islam sendiri memandang masyarakat merupakan suatu alat atau sarana dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi dalam kerjasama bagi kesatuan ummat menuju terwujudkan suatu pertumbuhan manusia yang dapat menciptakan sebuah persamaan serta keadilan. Pembinaan masyarakat sendiri haruslah di mulai dari pribadi masing-masing yang mana diwajibkan dalam memelihara diri serta meningkatkan kualitas hidup agar dapat menjalani hidup sebagai orang yang berguna di tengah kehidupan bermasyarakat serta tidak menjadi beban bagi orang lain.

Dengan pandangan Islam dalam pemberian fungsi individu inilah yang dapat melahirkan aturan moral yang lengkap serta berdasarkan pada suatu system nilai yang berisi norma-norma yang selaras dengan tuntunan religious seperti ketaqwaan, penyerahan diri, hikmah, keadilan, kebenaran, keindahan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Islam juga menganjurkan adanya sebuah pernikahan agar dapat menambah generasi dalam melanjutkan perjuangan/jihad di jalan yang benar. Terlepas dari itu dalam pemilihan calon pendamping hidup, Islam juga menganjurkan beberapa hal salah satunya yakni haruslah sekufu'. Sekufu' adalah keseimbangan atau keserasian antara suami istri dengan tujuan agar masing-masing calon tidak merasa keberatan dalam melangsungkan pernikahan.²⁷

²⁷ Syafruddin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Pernikahan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Pernikahan Islam*, Yustita, Volume 1 No. 2, 2012, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10632>.

Dalam fiqh munakahat dikatakan bahwa yang perlu diperhatikan dalam hal sekufu' sikap yang lurus dan sopan. Namun sesuai sabda nabi diantara sekufu' yang tiap ulama' mengatakan pendapat yang berbeda namun tetap sekufu' yang utama ialah dalam hal agama. Imam Hanafi berpendapat kafaah mencakup lima hal yakni Islam, keturunan, merdeka, kekayaan, dan pekerjaan. Sedangkan Imam maliki mengartikan sukufu hanya terbatas pada masalah agama serta bebas dari aib saja, Hambali sepakat bahwa kafa'ah mencakup empat hal yakni agama, nasab, profesi, serta kemakmuran. Sedangkan Imam Syafi'i sepakat dengan Imam Maliki mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menimbulkan hak untuk memilih.

Sejatinya sekufu ialah kesesuaian antara laki-laki dan perempuan sama kedudukannya serta seimbang dalam hal kekayaan dan akhlak di masyarakat.²⁸ Dalam terminology Islam, kafa'ah ialah mensyaratkan seorang suami muslim mesti sepadan, sederajat atau bahkan lebih unggul dari istrinya meskipun dalam hal ini perempuan boleh memilih laki-laki untuk dijadikan pasangan dalam pernikahan. Hal ini bertujuan agar perempuan tidak menikahi laki-laki yang derajatnya lebih rendah guna mencegah timbulnya sifat sombong dan saling merendahkan terutama dari seorang istri.²⁹

²⁸ Zakiyah Derajat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 732.

²⁹ Mona Siddiqui, *Menyingkap Tabir Perempuan*, (Bandung: Nuansa, 2007), 83.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara suami istri harus menjalankan tanggung jawab masing-masing demi terwujudnya ketenangan serta ketentraman hati guna mendapat kesempurnaan kebahagiaan dalam berumah tangga.³⁰ Dr. Ali Yusuf As-Subki berpendapat bahwa Islam secara garis besar membedakan hak dan kewajiban suami istri menjadi 3 garis besar.

a. Hak istri atas suami

Hak istri atas suami terdiri dari hak finansial dan hak nonfinansial. Hak finansial dibagi menjadi 2 macam hak yakni mahar dan nafkah. Sedangkan hak nonfinansial berupa hak untuk tidak disengsarakan dan hak mendapat keadilan (apabila suami beristri lebih dari satu orang).³¹

1) Hak yang bersifat materi

a) Mahar

Islam memberikan hak terhadap istri dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan dan salah satu wujudnya yakni pemberian mahar dikarenakan pada zaman dahulu hak-hak perempuan hampir tidak tampak yang ada hanyalah kewajiban. Oleh karena itu cara mengangkat harkat dan martabat perempuan dengan memberinya hak-hak

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 155.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

yang layak didapatkan agar perempuan tidak selalu dipandang rendah seperti halnya zaman jahiliah.

Sebagaimana yang terjadi dalam sebuah pernikahan bahwa Islam menetapkan hak pertama untuk perempuan adalah menerima mahar. Mahar berasal dari Bahasa Arab “asdaqa-ishdaq-shadaq” yang diambil dari kata “shidqin” artinya benar. Disini benar dapat memaknai benar-benar cinta nikah dan hal tersebut merupakan kewajiban dalam sebuah mahar.³²

Pemberian mahar dari suami kepada istri merupakan salah satu bentuk keagungan serta keadilan agama Islam. Hal ini sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS.An-Nisa:4).³³

b) Nafkah

Nafkah disini dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal serta

³² Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 174-175.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special For woman*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 77.

kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nafkah merupakan kewajiban suami yang merupakan tuntutan dari sebuah akad nikah sebagaimana kewajiban istri untuk taat terhadap suami, mendidik anak-anaknya dan mengatur rumah tangga. Para ulama' berpendapat apabila seorang istri tertahan dari aktivitas serta pekerjaannya, maka suami wajib memberikan nafkah kepadanya.

Berikut syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah;

- 1) Akad pernikahannya sah
- 2) Istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami
- 3) Istri memungkinkannya suami untuk menikmati dirinya
- 4) Istri tidak menolak kehendak suami untuk berpindah tempat tinggal
- 5) Keduanya memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri

Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka pemberian nafkah tidak wajib.³⁴

- 2) Hak yang bersifat nonmateri
 - a) Mempergauli istri dengan baik
 - b) Menjaga istri
 - c) Mencampuri istri

³⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 163.

3) Hak Suami atas Istri

- a). Hak taat kepada suami
- b). Tidak durhaka kepada suami
- c). Menjaga kehormatan serta harta suami
- d). Berhias untuk suami

4) Kewajiban Istri Terhadap Suami

Kewajiban istri yakni untuk selalu berada di rumah suami, disamping menjaga diri dari perbuatan mesum. Tinjauan lain, yaitu masalah menutup aurat serta kewajaran permintaan dan penampilan selera suci. Yang terakhir adalah kejujuran mengenai keberadaan haid maupun ketiadaannya.³⁵

3. Pola Hubungan yang Baik Antara Suami Istri

Menurut Scanzoi hubungan suami istri dalam dibedakan menurut pola perkawinannya. Sedangkan pola perkawinan dibagi menjadi 4:³⁶

a. Pola *Owner Property*

Pola ini adalah pola yang mana suami menganggap istri sepenuhnya milik suami seperti halnya barang atau uang. Pola ini menggambarkan bahwa suami bos sedangkan istri harus tunduk terhadap perintah suami. Pada pola ini suami serta mertua terhadap istri karena posisi suami yang berperan sebagai pencari nafkah guna menghidupi istri serta anak-anaknya. Sedangkan istri di rumah hanya

³⁵ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri Terjemah 'Uquduljain*, (Surabaya: AMPEL MULIA, 2002), 5.

³⁶ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 100.

mengurus anak serta rumah. Dalam pola ini apapun yang akan dilakukan oleh istri harus atas dasar persetujuan suami bahkan istri tidak diperbolehkan untuk mempunyai kepentingan pribadi, disini suami adalah penguasa dan kedudukan suami diatas istri entah dari segi ekonomi, Pendidikan, maupun status social.

b. *Pola Head Complement*

Pola ini memposisikan istri sebagai atribut social suami atau pelengkap suami. Suami istri cenderung menyikapi segala sesuatunya bersama dengan komunikasi yang terbuka antara kedua belah pihak dan istri pun berhak ikut serta dalam merencanakan sebuah kehidupan selanjutnya. Perihal nafkah tak jauh beda dari pola yang sebelumnya bahwa suami lah pencari nafkah dan istri yang mengatur anak serta keluarga namun bedanya disini antara suami istri akan meluangkan waktu untuk sekedar menikmati waktu bersama. Pola ini layaknya seorang istri pejabat yang harus mencerminkan dirinya sebagai istri pejabat yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Dan yang terpenting dalam pola ini keyakinan bahwa suksesnya seorang suami dipengaruhi oleh dukungan seorang istri.

c. *Pola Senior Junior Partner*

Dalam pola ini istri bukan lagi pelengkap suami melainkan teman dari suami. Dalam pengambilan keputusan istri berperan besar karena disini istri juga mempunyai pemasukan namun tetap dengan pencari nafkah utama adalah suami. Karena suami tetap sebagai

pencari nafkah utama maka status sosial istri dan anak tetap ditentukan oleh suami dan istri pun tidak diperbolehkan untuk berpenghasilan lebih tinggi dari suami dan istri yang status sosialnya lebih tinggi dari suami maka harus mengikuti status social suami. Ciri utama dalam pola ini adalah istri dapat melakukan segala hal setelah suami serta bjika istri ingin berkarir maka harus mendahulukan karir suami terlebih dahulu.

d. *Pola Equal Partner*

Pola ini adalah pola yang menempatkan istri setara dengan suami dengan mendapat hak dan kewajiban yang sama. Istri diperkenankan untuk mengembangkan diri dengan syarat tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Diantara ketiga pola yang sebelumnya, pola ini yang paling seimbang dimana istri akan menganggap penting atas pekerjaan suami dan jika nantinya penghasilan istri lebih tinggi dari suami itu bukanlah sebuah masalah. Dalam pengambilan keputusan pun antara suami istri mempertimbangkan kebutuhan bersama serta disini seorang istri bisa saja mendapat pengakuan dari orang lain karena kemampuannya yang tidak ada kaitannya dengan suami.

4. Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga

Hubungan yang baik bukan hanya berasal satu satu pihak saja melainkan kedua belah pihak yang turut andil dalam membangun hubungan yang baik. Dibalik sebuah hubungan pasti ada kriteria suami

yang baik serta istri yang baik. Menurut Scanzoni berikut kriteria suami istri yang baik:³⁷

a. Menerima pasangannya apa adanya

Setiap insan manusia pasti memiliki kelebihan yang dibarengi dengan kekurangan. Sesuai dengan hadist nabi anjuran dalam memilih pasangan untuk dijadikan teman hidup bisa dipilih karena sebab keelokan rupanya, keturunannya, hartanya, serta agamanya. Namun sebagai makhluk yang mempunyai keterbatasan rasanya jarang sekali orang yang mendapatkan keempatnya. Maka dari situ kita diperintah untuk saling menerima kekurangan pasangan mengingat sifat dunia yang akan fana dan *taka da* yang sempurna di dunia ini.

b. Menjalankan hak dan kewajiban serta saling memahami

Dalam rumah tangga sudah ada porsi masing-masing antara hak dan kewajiban suami istri yang dapat dipertanggung jawabkan masing-masing kelak di hadapan Allah SWT. Seperti halnya Ketika istri hamil dan melahirkan maka suami wajib memberikan dukungan berupa finansial maupun moral serta hendaknya suami mengambil peran istri untuk sementara yang tidak bisa dilakukan oleh istri dikarenakan sedang melahirkan. Hal demikian merupakan suatu bentuk kerjasama antar suami istri juga kepekaan suami dalam memahami kondisi istri.

³⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang, 2008), 162.

c. Manghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Setiap hubungan tak luput dari masalah terlebih hubungan antara suami istri. Ketika dihadapkan dalam sebuah masalah bagaimana cara keduanya menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari jalan keluar terbaik agar tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Saling menyayangi, menghormati serta menghargai menjadi bekal utama bagi sepasang suami istri dalam menghadapi sebuah masalah tanpa adanya kekerasan. Tak lupa untuk memposisikan pasangan sebagai teman bukan objek yang dapat dijadikan pelampiasan untuk melampiaskan sebuah emosi.

5. Kafa'ah

Istilah sekufu' dalam pemilihan calon pendamping hidup disini berasal dari kata *kafa'ah* yang berarti sepadan ataupun setingkat.³⁸ Yang dimaksud sekufu' ialah kedua belah pihak calon suami maupun istri memiliki kedudukan yang setara baik dalam tingkatan moral, sosial hingga tingkatan ekonomi.

Di samping itu dalam buku Busriyanti yang mengutip dari pendapat Ibn Hazm kafa'ah bukanlah sebuah keseharusan yang sama sekali tidak diperhitungkan. Laki-laki muslim boleh menikahi perempuan mana saja terkecuali pezina karena menurutnya seluruh muslim adalah bersaudara.³⁹

³⁸ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 147.

³⁹ Busriyanti, M.Ag, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 49-50.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat:10.⁴⁰

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Menurut Busriyanti takaran sekufu' dengan tujuan terciptanya kesepadanan dalam pernikahan sebagai berikut:⁴¹

a. Istiqamah dalam agama dan akhlak

Parameter yang pertama ini merupakan parameter yang sangat utama daripada yang lainnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa golongan ulama jika sudah terdapat keserasian perihal agama maka parameter-parameter yang lainnya tidak perlu untuk terlalu diperhatikan.

b. Keturunan atau nasab

Parameter nasab dalam konsep kafa'ah ini pada mulanya hanya berlaku bagi bangsa Arab yang mana ada suatu golongan yang mengatakan bahwa konsep ini tidak perlu dilakukan oleh selain bangsa Arab. Kemudian hal ini dibantah oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya orang non Arab pun berhak menerapkan konsep kesetaraan perihal nasab dalam sebuah konsep kafa'ah.

c. Kemerdekaan

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Special For woman, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 516.

⁴¹ Busriyanti, M.Ag, Fiqih Munakahat, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 50-52.

Pada zaman yang sudah modern seperti sekarang, parameter ini mungkin tidak digunakan lagi mengingat sudah tidak adanya perbudakan seperti zaman dahulu. Pada zaman Rasulullah parameter ini tentu sangat berpengaruh karena seorang budak laki-laki dianggap tidak sukufu' dengan perempuan yang merdeka.

d. Pekerjaan

Parameter pekerjaan yang dimaksud ini bukan dilihat dari sisi penghasilan melainkan diukur mulia atau hinanya suatu pekerjaan itu. Sedangkan ukuran mulia atau tidaknya suatu pekerjaan dapat diukur melalui tradisi. Terlepas dari itu terkadang ada pekerjaan yang dianggap mulia pada suatu masa serta tempat tertentu, namun juga bisa dianggap sebagai pekerjaan yang hina di suatu masa serta tempat yang berbeda. Ulama yang berpendapat hal ini yakni mazhab Syafi'i serta mazhab Hanafi.

e. Harta

Terdapat perbedaan pendapat mengenai parameter harta dalam konsep kafa'ah. Menurut mazhab Hanafi harta disini perlu diperhitungkan untuk menjadi tolak ukur sekufu'. Takarannya yakni calon suami haruslah mempunyai mahar serta nafkah yang cukup untuk calon istrinya karena laki-laki miskin tidak sukufu' dengan

wanita yang lebih kaya. Hal ini diambil dari riwayat Samurah bahwa Rasulullah SAW, pernah bersabda:⁴²

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُسْبُ الْمَالُ
وَالكَّرَمُ التَّقْوَى

Artinya:“Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: Kehormatan (antar manusia) adalah harta. Dan kemuliaan (di sisi Allah) adalah taqwa”.

f. Pendidikan

Dewasa ini, parameter setaranya pendidikan juga perlu dipertimbangkan dalam konsep sekufu' pernikahan. Dengan luasnya kesempatan bagi perempuan untuk menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya tidak menutup kemungkinan akan menjadikan pendidikan perempuan lebih unggul daripada pendidikan laki-laki. Dari sini lah pendidikan dapat dianggap bagian penting dalam ukuran sekufu' mengingat ketidak seimbangan dalam rumah tangga pun dapat menjadi duri yang sewaktu-waktu bisa mengurangi keharmonisan rumah tangga.

⁴² Busriyanti, M.Ag, Fiqih Munakahat, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 53.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini penting untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada, serta membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yakni psikologi hukum (*Legal Psychology*), konseptual (*Conceptual Approach*), dan sosiologis hukum (*Legal Sociologi*). *Pertama*, pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. *Kedua*, pendekatan konseptual yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. *Ketiga*, pendekatan sosiologis hukum yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴³

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*) guna untuk mendapatkan fakta-fakta yang akurat.⁴⁴ Penelitian empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*Actual Behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), 87.

⁴⁴ Muhaimin, 79.

penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

B. Subjek Penelitian

Pada bagian ini akan di jelaskan mengenai sumber data dan jenis data. Pemaparan tersebut meliputi data apa saja yang telah diperoleh, siapa yang dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana ciri-ciri informan tersebut serta karakteristiknya, dan bagaimana cara data di saring sehingga dapat dijamin keabsahannya.⁴⁵

Dalam penelitian ini peneliti membubuhkan dua sumber data sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer disini berisi tentang hasil dari pencarian data subjek penelitian sebagai pelaku utama dalam sebuah peristiwa yang dijadikan sebuah penelitian dan tergolong dalam penelitian tersebut. Sumber data primer ini diperoleh oleh peneliti pengamatan, Analisa serta observasi. Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan subjek atau informan yakni perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pasangan suami istri warga desa Curahtakir yang mana pendidikan istrinya lebih tinggi dari suaminya yang akan menjadi sumber utama dari penelitian ini.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 92-93.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini dapat di peroleh dari buku-buku atau bahan bacaan lainnya yang dapat mendukung data primer. Sumber data sekunder lebih mengacu pada hasil yang telah di gali langsung oleh peneliti baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Jenis data ini juga bisa di peroleh melalui monografi yang diterbitkan oleh setiap Lembaga seperti jurnal, laporan-laporan, dan hasil dari publikasi surat kabar yang tentunya masih relevan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berisi tentang fokus lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian. Fokus lokasi yang dipilih untuk dijadikan tempat penelitian disini adalah desa Curahtakir kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, desa ini merupakan desa yang terletak di ujung timur selatan kota Jember dan merupakan bagian dari hutan belantara sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan lokasi beberapa dusun di desa ini yang cukup sulit di akses menyebabkan penduduknya masih sedikit terkungkung dengan budaya patriarki suami yang mana menganggap sebuah Pendidikan terhadap perempuan tidak terlalu penting terlebih perihal Pendidikan istri lebih tinggi dari suami.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu langkah dalam mendukung atau memastikan keabsahan sebuah data yang kemudiaan dimasukkan ke dalam hasil penelitian. Disini dalam mengumpulkan data

peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara secara mendalam serta dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap gejala-gejala atau permasalahan yang diteliti lalu kemudian di catat secara sistematis.

Observasi dapat digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila:

- a. Sesuai dengan tujuan penelitian;
- b. Direncanakan sebelumnya yang disertai dengan pencatatan yang sistematis, dan;
- c. Keadaan serta keshahihannya dapat di kontrol.⁴⁶

Seperti yang dikemukakan oleh Hardani bahwa dalam sebuah observasi ada alat bantu yang dapat digunakan diantaranya : a). daftar riwayat kelakuan; b). catatan berkala; c). daftar catatan; dan d), skala penilaian.⁴⁷

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan (*participant observation*) dimana peneliti ikut andil dalam sebuah kegiatan atau perkumpulan sesuatu yang akan diteliti. Peneliti turut menjadi partisipan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat mengamati dan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian.

⁴⁶ Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2020), 123.

⁴⁷ Hamdani, 133-134.

Dengan menggunakan metode observasi partisipan ini akan lebih mudah bagi peneliti untuk mengamati perilaku subjek tanpa dibuat-buat dengan tantangannya yaitu setiap pencatatan yang dibuat tidak diketahui oleh sasaran agar tidak mengganggu jalannya proses pengamatan tersebut.⁴⁸

Peneliti melakukan observasi ini dengan tujuan untuk mengetahui persepsi atau pandangan masyarakat mengenai pendidikan yang tidak setara antara suami istri terlebih pendidikan istrinya lebih tinggi terkhusus masyarakat muslim berkaitan dengan budaya patriarki suami yang masih ada di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara disini adalah dialog atau komunikasi antara dua orang dengan pola tanya jawab yang mana orang pertama mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terhadap satu orang lainnya untuk tujuan memperoleh informasi tertentu sesuai kebutuhan.⁴⁹

Setelah observasi peneliti juga menggunakan teknik wawancara, dengan metode ini peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam kepada subjek penelitian guna mendapat data yang valid. Penelitian ini menggunakan dua jenis wawancara yakni wawancara terstruktur yang mana pertanyaan-pertanyaan telah disusun secara sistematis dan juga wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang pertanyaannya tidak

⁴⁸ Hamdani, 122.

⁴⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 180.

disusun secara sistematis atau bisa diubah atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peneliti.

Dalam melakukan wawancara ada teknik tersendiri agar wawancara tidak terkesan kaku dan lebih mendalam layaknya orang tengah berdiskusi. Dan topik yang akan didiskusikan pun fokus pada bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat muslim desa Curahtakir perihal pendidikan istri lebih tinggi dari suami dihubungkan dengan kondisi desa tersebut yang masih kental dengan budaya patriarki suami. Sedangkan yang menjadi narasumber utama dalam wawancara ini yakni pasangan yang Pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami khususnya warga asli desa Curahtakir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data baik tulisan, foto atau gambar, dan juga rekaman suara maupun video. Tujuan dokumentasi disini adalah melengkapi penelitian serta memberikan informasi dalam sebuah proses penelitian.⁵⁰

Dalam penelitian ini juga menggunakan dokumentasi agar dapat membantu dalam pengolahan data. Hasil dokumentasi ini dapat dijadikan bukti-bukti bahwa benar adanya sebuah penelitian di desa Curahtakir seperti wawancara maupun observasi terhadap pasangan yang Pendidikan istrinya lebih tinggi dari suaminya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa catatan, foto, dan rekaman hasil wawancara bersama masyarakat desa

⁵⁰ Deddy Mulyana, 102.

Curahtakir maupun pasangan suami istri yang istrinya berpendidikan lebih tinggi.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan Teknik deskriptif kualitatif, yang mana analisis data ini bertujuan untuk memberikan deskripsi terkait sesuatu yang menjadi subjek penelitian. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan cara memberikan penghargaan terhadap variabel yang akan diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data berasal dari proses memilih, menyederhanakan, serta mentransformasikan data yang hampir mendekati keseluruhan bagian dari dokumen-dokumen, catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah kondensasi data ialah penyajian data yang bisa dilakukan dengan cara pembuatan uraian singkat, hubungan antar kategori, diagram, bagan dan sejenisnya. dalam Teknik analisis data ini yang biasa digunakan dalam penyajian data adalah dengan penyusunan teks yang bersifat naratif. Penyajian data disini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi, serta perencanaan kerja untuk tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami sebelumnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Setiap kesimpulan yang disampaikan di awal masih bersifat sementara, dan bila untuk selanjutnya tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data maka kesimpulan tersebut akan berubah.⁵¹ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak selalu bisa menjawab rumusan masalah yang sudah di rumuskan sejak awal, terkadang kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa jadi tidak dapat menjawab rumusan masalah penelitian tersebut karena sebuah permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian kualitatif bisa berubah dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan karena sifatnya yang masih sementara.

F. Keabsahan Data

Proses pengecekan keabsahan sebuah data dilakukan agar dapat mendapat serta memastikan sebuah data yang valid, di percayai oleh seluruh pihak serta dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya oleh peneliti. Keabsahan data ini ialah salah satu konsep yang bertujuan menunjukkan keadaan data serta keshahihannya dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan dari sebuah data yang diperoleh. Triangulasi sendiri merupakan teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang sudah ada serta teknik pengumpulan data.

⁵¹ Miles.M.B, Huberman.A.M, dan Saldana.J, *Qualitative Data Analisis, A Methods Soarcebook*, Edition 3, Terj Tjetjep Rohindi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2014), 31.

Peneliti memilih triangulasi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi sumber data adalah teknik yang dilakukan dengan menggali informasi menggunakan sumber data seperti, hasil observasi, hasil wawancara atau bisa jadi dari sebuah dokumen atau arsip. Triangulasi sumber data ini juga bisa digali dengan mewawancarai lebih dari satu orang subjek yang dianggap mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dengan masing-masing cara tersebut akan mendapatkan hasil yang tentunya berbeda yang selanjutnya akan menghasilkan pandangan yang berbeda pula terkait permasalahan yang sedang diteliti. Dari berbagai macam pandangan tersebutlah yang nantinya akan melahirkan perluasan pengetahuan untuk memperoleh data yang valid.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam mempelajari penelitian kualitatif tentu dengan diimbangi pengenalan terhadap tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian kualitatif disini mempunyai ciri pokok yang unik yakni dimana peneliti lah yang menjadi alat penelitian itu sendiri serta ciri-khas nya pun telah nampak sejak awal penelitian yakni tahap pengumpulan data. Tahap-tahap penelitian ini bersifat penting untuk diuraikan sebagaimana penyusunan laporan pada umumnya agar para pembaca paham alur dari tersusunnya sebuah laporan mulai dari deskripsi di tahap perencanaan secara keseluruhan, pelaksanaan dalam mengumpulkan sebuah data, analisis data, hingga tahap akhir yakni penulisan laporan.

1. Tahap Persiapan / Pra Lapangan

Tahap persiapan yang dilakukan peneliti dalam penyusunan laporan dari sebuah penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Langkah awal penyusunan rencana penelitian ini peneliti menetapkan beberapa hal seperti pemilihan judul penelitian yang disusun dengan pilihan kata yang relevan, kemudian alasan dilakukannya sebuah penelitian, tujuan dari penelitian itu sendiri, fokus permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian, manfaat diadakannya penelitian tersebut, serta metode-metode yang akan digunakan selama berlangsungnya proses penelitian.
- b. Memilih lokasi penelitian yang mana dalam hal ini peneliti memilih sebuah desa yang dianggap terdapat subjek-subjek yang dapat dijadikan sumber data sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Menyusun perizinan. Pada tahap ini peneliti dapat menggunakan surat pengantar dari UIN KHAS Jember yang ditujukan kepada kepala desa setempat dimana penelitian akan dilakukan dengan tujuan agar dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
- d. Menilai keadaan lapangan, yakni setelah mendapat izin dari sebuah instansi yang akan dijadikan tempat penelitian maka peneliti mulai untuk sedikit menjelajah atau mencari tahu sedikit informasi agar lebih memahami kondisi serta latar belakang dari objek yang akan diteliti.
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian. Disini peneliti sampai pada tahap mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul penelitian

yakni konstruk social atau pemikiran masyarakat mengenai Pendidikan istri yang lebih tinggi dari suaminya dengan cara mengagendakan sesi wawancara dan juga dokumentasi.

2. Tahap Pelaksanaan di Lapangan

Setelah semua persiapan telah dianggap matang, maka ini saatnya peneliti langsung melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan observasi secara langsung di desa Curahtakir
- b. Melakukan sebuah wawancara bersama dengan para narasumber yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti terutama narasumber yang terlibat dalam pernikahan yang mana pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami guna untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan judul penelitian.
- c. Melakukan dokumentasi. Disini peneliti mendokumentasi hasil-hasil dari observasi maupun wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber guna mendapat data yang valid.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai menyusun semua hasil penelitiannya baik yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

Patton mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur sebuah data serta mengorganisasikannya ke dalam suatu pola satuan uraian dasar dan kategori.⁵²



⁵²Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 191.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Curahtakir

Berdasarkan hasil dari pencarian informasi latar belakang di desa Curahtakir, sedikitnya sejarah yang ditemukan menggambarkan bahwasanya desa Curahtakir dulunya merupakan hutan belantara pada masa penjajahan Belanda. Namun, hutan tersebut tidak dikelola menjadi lahan perkebunan karena pemerintah Belanda kala itu menganggap desa Curahtakir kurang potensial.

Setelah sekian lama tidak dikelola sebagai lahan perkebunan, akhirnya masyarakat dengan kompak berinisiatif untuk membuka lahan tersebut. Masyarakat ingin menjadikan sebagai lahan pemukiman atau perkampungan guna dapat dijadikan tempat hunian. Hal ini berlangsung selama 5 tahun tepatnya pada tahun 1925 sampai tahun 1930.⁵³

Nama desa Curahtakir berasal dari dua kata yakni “curah & takir” curah disini diambil dari bahasa madura “corah” yang berarti sungai dan juga “takir” yakni mempunyai dua makna yang pertama kayu takir dan yang kedua “takir” berarti bungkus tumpeng yang terbuat dari daun pisang. Nama desa Curahtakir diambil berdasarkan makna sungai yang mana dalam hal ini merupakan sumber kehidupan masyarakat setempat

⁵³ Desa Curahtakir, “Profil Desa Curahtakir”, 13 Maret 2023.

kala itu serta kondisi alam desa tersebut yang memang banyak dilintasi oleh sungai-sungai.⁵⁴

Di sepanjang sungai tersebut ditumbuhi pepohonan yang bernama kayu Takir. Serta tak luput dari adat Jawa yang sangat kental pada masyarakat setempat, masyarakat desa ini sering mengadakan selamatan di corah/sungai tersebut dengan membawa nasi timpeng yang di bungkus dengan takir yang terbuat dari daun pisang. Dari beberapa peristiwa tersebutlah yang akhirnya masyarakat setuju untuk mennggabung antara curah dan takir sebagai nama desa tersebut.

Pada mulanya desa Curahtakir sendiri merupakan bagian wilayah Blok Selatan dari desa Tamansari yang kala itu Kepala Kampungnya bernama Mustayyib dan wilayah padukuhannya diberi nama Dukuh Gentong. Sampai pada tahun 1945 tepat di tahun Indonesia merdeka, desa Curahtakir dijadikan sebagai desa persiapan yang secara otomatis dipecah dari desa Tamansari, dan hal ini sukses dilakukan sehingga desa curahtakir untuk pertama kalinya menjadi desa Definitif tepatnya pada tahun 1955 dengan membentuk 2 Padukuhan yang diberi nama Dukuh Krajan I dan Dukuh Krajan II.

2. Kondisi Geografis Desa Curahtakir

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, Luas Wilayah Desa Curahtakir adalah 916.286, Ha. Secara geografis Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo terletak pada posisi 8° 7'55.64"S

⁵⁴ Desa Curahtakir, "Profil Desa Curahtakir", 13 Maret 2023.

(Utara) 113°52'4.98"T (Timur) 8°21'6.84"S (Selatan) 113°38'45.52"T (Barat). Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 42 m di atas permukaan air laut.⁵⁵

Secara administratif, Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo terletak di wilayah Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari
- Sebelah Barat : Desa Pondokrejo
- Sebelah Selatan : Desa Sanenrejo
- Sebelah Timur : Desa Mulyorejo Kecamatan Silo

Jarak tempuh Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo ke ibu kota kecamatan adalah 15 km, Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 40 km.

3. Profil Desa Curahtakir

Sejak awal terbentuknya Padukuhan di desa Curahtakir, setidaknya ada 2 kali pemekaran Padukuhan hingga sekarang. Pemekaran pertama terjadi pada tahun 1974 yang mulanya hanya ada 2 (dua) Dukuh/Dusun diadakan pemekaran menjadi 6 (enam) yakni Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, Dusun Punco, Dusun Curahrejo, Dusun Krangarjo dan Dusun Kalisanen.

Dilanjut pada tahun 2011 terjadi pemekaran Dukuh/Dusun kedua yang mulanya hanya ada 6 (enam) Dusun, diadakan pemekaran lagi menjadi 8 (delapan) Dusun yaitu Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, Dusun

⁵⁵ Desa Curahtakir, "Profil Desa Curahtakir". 13 Maret 2023.

Punco, Dusun Curahrejo, Dusun Krangarjo, Dusun Kalisanen, Dusun Kalibajing serta Dusun Curahjambe.

Desa Curahatkir sendiri mempunyai jumlah penduduk sebanyak 11.142 jiwa dengan rincian 5.953 perempuan dan 5.189 laki-laki, dengan jumlah KK sebanyak 3.926 dengan persentase mata pencaharian sebagai berikut.⁵⁶

Table 4.1
Persentase Mata Pencaharian Penduduk Curahtakir

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	2.659	25,45%
2	Perkebunan	489	4,68%
3	Jasa Pemerintahan	52	0,50%
4	Jasa Perdagangan	968	9,27%
5	Jasa Angkutan	17	0,16%
6	Jasa Ketrampilan	581	5,56%
7	Jasa Kesehatan	7	0,07%
8	Sektor Industri	327	3,13%
9	Sektor lainnya / Peternakan	1.737	16,63%
10	Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	28	0,27%
11	Lain-Lain	3.581	34,28%
	JUMLAH KESELURUHAN	10.446	100,00%

Tabel 4.2
Kepala Desa Curahtakir dari masa ke masa

No.	Nama	Masa Bakti	Keterangan
1.	Mustayib	1945 – 1955	Desa Persiapan
2.	Atmorejo	1955 – 1970	Desa Definitif
3.	Safi'i	1970 – 1974	Desa Definitif
4.	Djari	1974 – 1993	Desa Definitif
5.	Abdul Aziz	1993 – 2007	Desa Definitif
6.	Hosnamu	2007 – 2013	Desa Definitif

⁵⁶ Desa Curahtakir, "Profil Desa Curahtakir", 13 Maret 2023.

7.	Efno Wanto	2013 – 2019	Desa Definitif
8.	Bonari Untung	2019 – 2026	Desa Definitif

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Kondisi Pasangan Yang Istrinya Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami di Desa Curahtakir

Penelitian ini dilakukan di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang mana informan utamanya ialah pasangan suami istri yang Pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami. Dalam penelitian ini peneliti menanyakan beberapa hal terkait kondisi rumah tangga yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami mulai dari kesetaraan pembagian tugas, dominasi keputusan, pengaturan keuangan, serta cara mengatasi masalah. Berikut ini data yang diperoleh peneliti mengenai kondisi pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami.

a. Pasangan Bapak Abdul Jalil dan Ibu Sri

Bapak Abdul Jalil dan Ibu Sri merupakan pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami. Bapak Abdul bekerja sebagai pengusaha batako, sedangkan Ibu Sri selain bekerja sebagai guru TK juga membuka usaha yakni toko yang menjual pecah belah. Pendidikan terakhir Ibu Sri adalah SMA sederajat sementara Bapak Jalil berpendidikan terakhir SD. Usia pernikahan Bapak Jalil dan Ibu Sri hingga sekarang mencapai 30 tahun.

1) Kesetaraan Pembagian Tugas dalam Hubungan Suami Istri

Menurut hasil dari wawancara Bapak Jalil dan Ibu Sri perihal bagaimana kesetaraan pembagian tugas dalam hubungan suami istri terdapat penjelasan sebagai berikut:

“Ya dikerjakan bareng tapi sebagian tidak semua pekerjaan rumah tangga. Kalau istrinya gak sempet nyapu ya suaminya bantu nyapu tapi kalau masak ya tetap istri karena suami mengizinkan bekerja dengan syarat tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri”.⁵⁷

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwasanya kesetaraan pembagian tugas pada pasangan Pak Jalil dan Bu Sri tidak membebankan seluruh pekerjaan rumah tangga kepada istri. Jadi, suami juga mempunyai bagian-bagian tertentu yang dianggap wajar bila dibagi dua dengan istri seperti halnya menyapu ngepel serta mengurus anak.

Terlepas dari itu tidak semua pekerjaan rumah tangga dibagi dua dengan suami karena pada pasangan ini lebih mengingatkan satu sama lain terkait bagian-bagiannya seperti suami yang bagian mencari nafkah. Namun, pada pasangan ini istri tetap diperbolehkan bekerja dengan syarat tidak melalaikan kewajibannya melayani istri dan melimpahkan semua pekerjaan rumah tangga kepada suami.

2) Dominasi Keputusan Serta Pemecahan Masalah dalam Rumah Tangga

⁵⁷ Jalil dan Sri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

Dalam pengambilan keputusan pada pasangan ini adalah sebagai berikut.

“Kalau keputusan ya tetap musyawarah mbak karena pernikahan ya melibatkan dua belah pihak. Gak pake sistem condong-condongan semua didiskusikan dengan baik”.⁵⁸

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pemecahan masalah suami maupun istri bekerjasama dengan baik begitupun dalam pengambilan keputusan tidak ada yang mendominasi diantara keduanya. Jadi, segala sesuatunya dimusyawarahkan secara berdua dan diambil kesepakatan yang palingimbang antara pendapat istri maupun suami.

Pasangan ini tidak menjadikan pendidikan sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan sebuah masalah. Bagi mereka kedua belah pihak mempunyai hak yang sama untuk menyuarakan pendapat yang disertai dengan Kerjasama yang baik.

3) Pengelolaan Keuangan dalam Rumah Tangga

Dalam pengaturan keuangan rumah tangga berikut penjelasan pak jalil:

“Keuangan sepenuhnya yang ngatur istri. Namun sesekali kalau saya (suami) ada kepentingan ya mintanya ke istri”.⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa keuangan dalam keluarga Pak Jalil dan Bu Sri sepenuhnya

⁵⁸ Jalil dan Sri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

⁵⁹ Jalil dan Sri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

diatur oleh istri yakni Bu Sri karena istri disini dianggap lebih paham terkait keuangan. Di samping itu, yang mengatur segalam pemasukan serta pengeluaran adalah istri. Jadi, suami tidak ikut campur tentang pengaturan keuangan dalam rumah tangga. Namun, suami sesekali meminta uang kepada istri untuk keperluan dengan alasan yang jelas seperti benerin motor atau ingin berinvestasi.

b. Pasangan Bapak Saiful dan Ibu Nur

Bapak Saiful (27 tahun) dan Ibu Nur (22 tahun), yang menajalani bahtera rumah tangga sudah mencapai 10 tahun. Ibu Nur merupakan seorang istri yang pendidikannya lebih tinggi dari suami. Ibu Nur berpendidikan terakhir D3 sementara pendidikan terakhir Pak Saiful SMA dan sekarang Ibu Nur bekerja sebagai perawat sementara Pak Saiful bekerja sebagai wiraswasta.

1) Kesetaraan Pembagian Tugas dalam Hubungan Suami Istri

Menurut penjelasan Ibu Nur dan Bapak Saiful tentang kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga mereka adalah sebagai berikut:

“Kalau pekerjaan rumah tangga ya dikerjakan bareng-bareng. Biasanya kalau pagi istri karena kebetulan istri kerjanya dari sore sampai malam jadi malamnya yang masak kadang suami tapi kalau sama-sama capek ya beli. Dan kalau istri sakit semua pekerjaan rumah tangga di handle suami mulai dari masak hingga cuci baju, apalagi

ketika istri menstruasi jadi suami berusaha menggantikan pekerjaan istri”.⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa pembagian tugas dalam rumah tangga pasangan ini setara. Disamping karena keduanya sama-sama bekerja, pasangan ini mengusahakan segala sesuatu harus dikerjakan secara seimbang tanpa harus membedakan bagian suami sebagai kepala rumah tangga maupun istri. Disini suami sangat berperan penting dalam menggantikan posisi istri sementara selama istri berhalangan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti halnya ketika menstruasi.

2) Dominasi Keputusan Serta Pemecahan Masalah dalam Rumah Tangga

Penjelasan tentang pengambilan keputusan serta penyelesaian dalam rumah tangga pak Saisul dan Bu nur sebagai berikut:

“Pemecahan masalah lebih ke keputusan istri karena biasanya orang perempuan selain paham keuangan tapi juga paham tentang masalah-masalah yang ada tetapi disitu ada campur tangan suami”.⁶¹

Dari hasil yang diperoleh dari wawancara, dalam memecahkan sebuah masalah dalam rumah tangga pasangan ini tidak melibatkan kesetaraan pendidikan untuk mengambil keputusan. Seperti yang telah dipaparkan diatas meskipun pendidikan istri lebih tinggi daripada suami tidak serta merta

⁶⁰ Saiful dan Nur, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

⁶¹ Saiful dan Nur, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

pengambilan keputusan lebih didominasi istri. Langkah pengambilan keputusan pasangan ini tentu melalui diskusi antara kedua belah pihak dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

3) Pengelolaan Keuangan dalam Rumah Tangga

Untuk sistem pengelolaan keuangan rumah tangga, berikut hasil wawancaranya:

“Pengelolaan keuangan di tangan istri mulai dari kebutuhan dapur maupun anak karena kebutuhan rumah tangga yang ngatur istri. Baru nanti kalo kurang minta ke saya (bapak) kalo keperluan sepenuhnya yang ngatur tetap orang perempuan”⁶²

Menurut penjelasan Ibu Nur dan Bapak Rofik untuk pengaturan keuangan dalam rumah tangganya adalah sepenuhnya diserahkan pada istri. Jadi, disini istri lah yang mengatur keuangan karena menurut pasangan ini yang paham terkait berapa banyaknya pengeluaran mulai dari kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, serta kebutuhan rumah tangga lainnya adalah istri. Dengan kata lain disini istri adalah sebagai bendahara yang mana sepenuhnya pengelolaan keuangan adalah tanggung jawab istri sedangkan suami hanya bekerja untuk mendapatkan uang sebagai pemasukan.

c. Pasangan Bapak Deni dan Ibu Laila

Ibu Laila merupakan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suaminya. Jenjang pendidikan terakhir Bu Laila ialah S1 sedangkan

⁶² Saiful dan Nur, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

Bapak Deni adalah SMK sederajat. Bu Laili bekerja sebagai guru sementara Bapak Deni bekerja sebagai buruh. Usia pernikahan mereka baru menginjak 4 tahun.

1) Kesetaraan Pembagian Tugas dalam Hubungan Suami Istri

Berikut ini hasil wawancara mengenai pembagian tugas rumah tangga dalam relasi suami istri:

“Pembagian tugas di keluarga kami lebih condong ke saya (istri) baik pekerjaan rumah tangga maupun urusan pendidikan anak karena kadang ayahnya kurang paham. Tapi kalau saya lagi sakit dan kerja sesekali yang melakukan pekerjaan rumah tangga suami”⁶³.

Menurut penjelasan Pak Deni dan Bu Laili untuk pembagian tugas dalam rumah tangga lebih condong kepada istri. Semua pekerjaan rumah tangga seperti nyapu, ngepel, nyuci, masak dll adalah tugas istri. Dalam agama memang tidak dijelaskan bahwasanya pekerjaan rumah tangga adalah sepenuhnya tugas istri namun disini sebagai seorang istri ingin memperoleh pahala dan berbakti kepada suami. Terlepas dari itu, ketika istri sedang sibuk suami tetap membantu dan menggantikan peran istri terutama dalam hal mengasuh anak.

2) Dominasi Keputusan Serta Pemecahan Masalah dalam Rumah Tangga

Dilanjut pada pengambilan keputusan serta pemecahan masalah dalam keluarga ini berikut penjelasannya:

⁶³ Deni dan Laila, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

“Namanya rumah tangga kadang-kadang awalnya sempat cekcok dikit tapi lama-lama saling sadar dan istri yang sering mengalah untuk menghindari pertengkaran”.⁶⁴

Dari hasil penjelasan diatas, keluarga ini menggunakan sistem musyawarah untuk mengambil keputusan. Namun, tak bisa dipungkiri bahwasanya dalam keluarga ini sering terjadi cekcok kecil ketika sedang dalam proses penyelesaian masalah yang dilatar belakangi tingginya ego masing-masing. Untuk menghindari cekcok yang berkelanjutan hasil keputusan lebih didominasi oleh pendapat suami.

3) Pengelolaan Keuangan dalam Rumah Tangga

Menurut penjelasan pak Deni terkait pengaturan keuangan rumah tangga seperti dibawah ini:

“Kalau yang mengelola istri tapi untuk gaji atau penghasilan di pegang sendiri-sendiri. Kalau istri kurang untuk memenuhi kebutuhan ya bisa minta ke suami pasti dikasih”.⁶⁵

Menurut Pak Deni dan Bu Laili Dalam wawancaranya, keuangan memang diatur istri. Akan tetapi, uang hasil kerja keduanya di pegang masing-masing. Uang suami di pegang suami dan karena kewajiban nafkah di tanggung suami, maka jika istri memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari harus meminta kepada suami terlebih dahulu. Jadi suami tidak memberikan

⁶⁴ Deni dan Laila, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

⁶⁵ Deni dan Laila, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

seluruh penghasilan kepada istri melainkan memberikannya seperlunya saja.

d. Pasangan Bapak Baihaqi dan Ibu Sutini

Ibu Tini merupakan seorang istri yang pendidikannya lebih tinggi dari suami. Pendidikan ibu Tini D3 sedangkan Pak Baihaqi tidak tamat SD. Ibu Tini bekerja sebagai guru SD sedangkan Pak Baihaqi bekerja sebagai karyawan swasta. Usia pernikahannya sudah mencapai 12 tahun.

1) Kesetaraan Pembagian Tugas dalam Hubungan Suami Istri

Berikut ini hasil wawancara mengenai pembagian tugas rumah tangga dalam relasi suami istri:

“kalau untuk pembagian tugas rumah tangga itu ya tetap lebih banyak istri mbak karena suami sebagai kepala rumah tangga. Tapi kalau istri sedang repot ya sekali-sekali dibantu sama suami”⁶⁶

Menurut pasangan ini, dalam hal pembagian tugas rumah tangga seperti bersih-bersih, memasak, cuci baju dan sebagainya tetap menjadi tugas istri. Ditambah dengan adanya bantuan teknologi seperti magic com dan mesin cuci dapat memperingan pekerjaan rumah tangga.

2) Dominasi Keputusan Serta Pemecahan Masalah dalam Rumah Tangga.

⁶⁶ Baihaqi dan Sutini diwawancarai oleh Penulis, Jember, 4 Juni 2023.

Dilanjut pada pengambilan keputusan serta pemecahan masalah dalam keluarga ini berikut penjelasannya:

“kalau pengambilan keputusan biasanya kami diskusi dulu baru nanti pengambilan keputusannya hasil diskusi itu tadi. Tergantung apa dulu masalahnya tidak selalu satu pihak yang dominan”⁶⁷

Dalam pemecahan masalah keluarga ini cenderung melihat atau menganalisis terlebih dahulu masalahnya. Dilanjut dengan berdiskusi terkait masalah tersebut lalu melihat kemampuan atau kepekaan satu sama lain untuk menentukan sebuah keputusan. Jika istri dianggap lebih paham dan lebih pengalaman terhadap masalah yang sedang dihadapi maka istri lah yang lebih dominan begitupun sebaliknya.

3) Pengelolaan Keuangan dalam Rumah Tangga

Menurut keterangan pak baihaqi dan bu Tini terkait pengelolaan keuangan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

“kalau uang ya tetap dipegang istri tapi yang ngatur tetap kedua belah pihak. Jadi kebutuhan kita itu ya saling terbuka”⁶⁸

Menurut pak Bai dan bu Tini dalam wawancaranya terkait pengaturan keuangan dalam rumah tangga diatur bersama dalam artian kedua belah pihak ikut andil dalam pengelolaan uang tersebut. akan tetapi, untuk pemegangnya adalah istri

⁶⁷ Baihaqi dan Sutini diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juni 2023.

⁶⁸ Baihaqi dan Sutini diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juni 2023.

dimana istri ini layaknya sebagai bendahara yang setiap akan mengeluarkan uang harus dengan izin suami.

e. Pasangan Bapak Abi dan Ibu Dila

Ibu Dila merupakan seorang istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suaminya. Bu Dila berpendidikan terakhir S1 sedangkan pak Abi suaminya lulusan SMA sederajat. Namun, sekalipun pendidikan bu Dila lebih tinggi, akan tetapi bu Dila tidak bekerja melainkan seorang ibu rumah tangga yang mengasuh ketiga anaknya di rumah. Sedangkan pak Abi adalah seorang pengusaha kayu jati.

1) Kesetaraan Pembagian Tugas sebagai Suami Istri

Berikut hasil wawancara mengenai pembagian tugas dalam rumah tangga:

“tugas rumah tangga itu full istri yang mengurus mbak karena istri saya memang tidak saya bolehkan berkeja biar dia fokus saja mengurus anak-anak di rumah dan mengurus rumah juga”⁶⁹

Menurut pasangan ini tugas rumah tangga full adalah tanggung jawab istri. Di samping kewajiban untuk mengurus suami, disini istri memang difokuskan untuk mengurus anak, suami, serta rumah tanpa harus bekerja sebagai buruh, wiraswasta, PNS, dan lain sebagainya.

⁶⁹Abi dan Dila diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juni 2023.

2) Dominasi Keputusan Serta Pemecahan Masalah dalam Rumah Tangga

Untuk pemecahan masalah dalam rumah tangga, berikut penjelasan dari pasangan dari bu Dila dan juga pak Abi:

“kalau pemecahan masalah saya manut suami mbak karena kan suami sebagai kepala rumah tangga jadi pastinya suami yang tau yang lebih tau yang terbaik untuk keluarganya. Tapi pendapat istri juga diperlukan untuk dijadikan bahan pertimbangan”⁷⁰

Untuk pemecahan masalah disini istri hanya sebagai pelengkap dari suami yang dipakai ketika suami butuh masukan. yang menentukan keputusan adalah suami karena suami dianggap lebih tau mana yang terbaik bagi keluarganya.

3) Pengelolaan Keuangan dalam Rumah Tangga

Berikut hasil wawancara terkait pengelolaan keuangan dalam rumah tangga bu Dila dan pak Abi:

“kalau keuangan saya pasrahkan sepenuhnya ke istri karena menurut saya kalau tentang uang itu yang lebih teliti itu perempuan. Apalagi yang ngehendel kebutuhan rumah tangga kan istri jadi semua uang dipegang istri tapi bukan berarti suami tidak boleh pegang uang”⁷¹

Untuk pengelolaan keuangan rkeluarga pak Abi dipercayakan sepenuhnya kepada seorang istri yakni bu Dila. Disini istri dianggap lebih mahir perihal keuangan serta pengelolaannya karena dalam rumah tangga ini, istri lah yang mengatur segala kebutuhan rumah

⁷⁰ Abi dan Dila diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juni 2023.

⁷¹ Abi dan Dila diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juni 2023.

tangga. sekalipun suami yang bekerja, namun yang mengelola keuangan tetaplah istri.

2. Tinjauan Hukum Islam Bagi Pasangan Yang Pendidikan Istrinya Lebih Tinggi Dari Suami di Desa Curahtakir

Dalam Islam sendiri telah diatur beberapa tata cara dan juga syarat-syarat dalam memilih calon pasangan hidup. Salah satu anjuran yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jodoh yakni harus sekufu' (kafa'ah). Ada banyak definisi lain tentang kafa'ah/sekufu' salah satunya yang mengartikan kafaah sebagai suatu keseimbangan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita agar keduanya tidak merasa berat hati untuk melangsungkan pernikahan.

Namun, sekufu' dalam pernikahan yang lebih ditekankan bukan perihal kekayaan atau kebangsawanan melainkan pada kesetaraan dalam segi agama yakni ibadah serta akhlakunya. Sebab jika kekayaan dijadikan tolak ukur pertama dalam pemilihan jodoh maka akan timbul perbedaan kasta (kelas sosial).

Hal ini selaras dengan pandangan beberapa tokoh masyarakat desa Curahtakir terkait pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami ditinjau dari segi hukum Islam melalui wawancara berikut:

Pertama, Kiai H. Rajul yang berusia 42 tahun yang merupakan pendiri yayasan Bustanul Ulum berpendapat bahwa:

“Dalam Islam memang dianjurkan untuk mencari pasangan dengan kesetaraan empat hal yakni kecantikan, kekayaan, keturunan dan agama. Namun, tidak ada ketentuan tentang ukuran pendidikan suami istri harus sama. Mau setinggi apapun pendidikan

perempuan gak masalah asalkan harus diimbangi dengan ilmu agama atau akhlak yang baik. Karena apa? Ilmu agamalah yang akan menjadi penuntun hidup kita. Islam juga tidak mewajibkan pendidikan suami harus lebih tinggi yang penting sama-sama tau porsi sebagai istri dan porsi sebagai suami”.⁷²

Menurut pendapat Kiai Rajul, tidak ada ketentuan yang secara mutlak mengatur mengenai kesetaraan pendidikan dalam pemilihan pasangan hidup. Sejauh yang beliau ketahui, agama menganjurkan untuk mencari calon pasangan hidup yang sekufu’ hanya dalam lingkup rupa, harta, nasab, serta agamanya.

Kedua, pendapat Bapak Mulyadi yang berusia 52 tahun yang merupakan tokoh masyarakat Curahtakir:

“Secara agama, dalam rumah tangga laki-laki memang harus lebih mendominasi daripada perempuan karena seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa’ *Arrijalu ... nah itu kan ya*, namun secara keilmuan kan siapa yang mempunyai kemauan lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Dalam Al-Qur’an tidak ada yang spesifik membahas kesetaraan pendidikan suami istri meskipun memang madrasah pertama bagi anak adalah seorang ibu. Namun, meskipun tidak ada ketentuan dalam agama untuk kesetaraan pendidikan, biasanya pendidikan istri lebih tinggi itu akan berpengaruh terhadap pengelolaan rumah tangga karena terkadang suami akan merasa tersaingi”.⁷³

Sama halnya Kiai Rajul, Pak Mulyadi juga mengatakan bahwasanya tidak ada ketentuan Al-Qur’an yang mengharuskan pendidikan antara suami istri harus setara. Namun, menurut beliau pada

⁷² Kiai Rajul, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 April 2023.

⁷³ Mulyadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 April 2023.

umumnya jika pendidikan istri lebih tinggi dari suami sedikit banyaknya pasti berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga itu sendiri.

Ketiga, pendapat Bapak Satori sebagai tokoh masyarakat di salah satu dusun yang ada di Curahtakir, berpendapat bahwa:

“Memang ada tokoh yang menganjurkan kalau bisa mencari calon istri yang pendidikannya lebih rendah. Tapi jika berbicara hukum Islam sejauh ini saya belum menemukan larangan terkait pendidikan istri yang lebih tinggi. Begitupun juga hadist sohih yang melarang hal itu”.⁷⁴

Pendapat yang tidak jauh beda dari kedua tokoh masyarakat sebelumnya, Pak Satori juga mengatakan belum pernah menemukan hukum yang secara spesifik mengatur kesetaraan pendidikan. Uniknya, beliau pernah mendengarkan sebuah tausiyah yang berisi anjuran untuk mencari calon istri yang pendidikan istrinya setara atau lebih rendah dari suami dengan alasan agar tidak terkesan melangkahi suami sebagai kepala rumah tangga.

Dari pendapat ketiga tokoh masyarakat diatas, menghasilkan pandangan yang sama terkait pendidikan istri yang lebih tinggi jika ditinjau dari segi hukum Islam tidak ada permasalahan. Sekalipun ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang anjuran sekufu' dalam memilih calon pasangan termasuk kesetaraan pendidikan, akan tetapi tidak ada yang secara mutlak menjelaskan hal itu. Kesetaraan yang diatur mutlak yakni hanya mencakup rupa, keturunan, harta, serta agama.

⁷⁴ Satori, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 April 2023.

Dengan kesetaraan atau keserasian antara suami istri diharapkan agar tercipta keharmonisan di dalamnya karena adanya suatu keseimbangan yang tidak menimbulkan rasa lebih unggul antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat menekan terciptanya rasa membedakan antara suami istri karena dengan adanya perbedaan yang terlalu mencolok dalam kedua belah pihak akan dapat menimbulkan suatu konflik yang bisa saja dapat mengantarkan sebuah keluarga ke dalam pintu gerbang perceraian.

3. Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami di Desa Curahtakir

Masyarakat Curahtakir berbeda pendapat terkait pendidikan seorang istri yang lebih tinggi dari suaminya. Pasalnya dalam beberapa kesempatan peneliti telah melakukan penggalan data dengan mewawancarai beberapa warga yang menghasilkan data sebagai berikut.

Pertama, dari Kepala Desa Curahtakir sendiri yakni bapak Bonari Untung yang berusia 52 tahun dengan pendidikan terakhir S1. Beliau berpandangan bahwa:

“Gak ngaruh bagi saya meskipun pendidikan istri lebih tinggi dari suami karena anak yang cerdas berasal dari ibu yang cerdas kalau ibunya gak berpendidikan sama sekali nanti gimana sama anaknya. Dan pasangan yang baik itu pasangan yang saling melengkapi kekurangan masing-masing”.⁷⁵

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa tingginya pendidikan istri tidak menjadi masalah dalam sebuah rumah tangga, karena dengan

⁷⁵ Bonari Untung, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 februari 2023.

kecerdasan ibu lah yang nantinya akan melahirkan generasi yang cerdas pula. Dalam wawancara tersebut juga ditegaskan bahwasanya tidak peduli siapa yang paling tinggi pendidikannya baik suami maupun istri yang terpenting keduanya saling memahami.

Kedua, dari Babinsa desa Curahtakir yang berusia 47 tahun dengan pendidikan terakhir SMA yakni bapak Suyitno.

“Menurut saya pribadi tidak masalah. Pendidikan itu kan hanya menunjang keilmuan kita jadi tidak ada masalah dalam keluarga tidak ada perbandingan antara segi pendidikan, antara pekerjaan karena dalam suatu keluarga itu saling menunjang antara kelebihan dan kekurangan sama-sama saling menerima yang pasti istri harus tetap taat”⁷⁶.

Dari penjelasan Bapak Suyitno tingkatan pendidikan suami istri tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Menurut beliau, pendidikan adalah hak individu masing-masing untuk menunjang keilmuan seseorang. Dalam rumah tangga tidak perlu ada perbandingan status sosial, ekonomi, pendidikan maupun aspek-aspek yang lain. Sekalipun pendidikan istri lebih tinggi dari suami, namun tetap pada kehidupan rumah tangga yang mana dalam hal ini istri harus tetap taat pada suami.

Ketiga, dari Kepala Dusun Kalibajing yakni bapak Mohammad Ali, usia 48 tahun dengan pendidikan terakhirnya S1. Beliau berpendapat bahwa:

“Saya tidak setuju jika pendidikan istri lebih tinggi dari suami, minimal setara antara kedua belah pihak karena jika pendidikan

⁷⁶ Suyitno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 februari 2023.

istrinya lebih tinggi dari suami nanti bakalan sok pintar dan jadi kurang hormat terhadap suami karena merasa dirinya sudah lebih unggul dari suaminya ya karena pendidikannya itu tadi”.⁷⁷

Dalam wawancara bersama Kepala Dusun, disini Pak Ali tidak setuju jika pendidikan istri lebih tinggi dari suami. Beliau berpandangan bahwa jika pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami tidak akan menutup kemungkinan akan timbul rasa lebih unggul dari istri serta mengurangi rasa hormat terhadap suami.

Keempat, dari seorang pedagang yang berusia 45 tahun yakni Ibu Latifa dengan pendidikan terakhir SD. Beliau berpendapat bahwa:

“Harusnya lebih tinggi pendidikan suaminya nak, tapi kadang kan sudah jodohnya lebih tinggi pendidikan istrinya ya mau gimana lagi namanya takdir. Dalam keluarga kan harus manut suami meskipun pendidikan istrinya lebih tinggi tapi kalau bisa diusahakan harus lebih tinggi pendidikan suami karena takutnya nanti suaminya diperintah oleh istrinya”.⁷⁸

Bu Latifa berpendapat bahwa lebih baik diusahakan supaya pendidikan suaminya lebih tinggi atau minimal setara dengan pendidikan istri jangan sampai pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami. Menurutnya, jika pendidikan istrinya lebih tinggi dikhawatirkan nanti istri semena-mena terhadap suami.

Kelima, dari anggota PKK yakni Ibu Sunarmi yang berusia 43 tahun dengan pendidikan terakhir SD

“Bagi saya sama saja mau lebih tinggi pendidikan istri maupun suami yang penting dua-duanya sama-sama sadar, dan meskipun pendidikan istrinya lebih tinggi gak masalah yang penting bisa saling kerjasama apalagi disini kan daerah kebun ya nak, jadi mau

⁷⁷ Mohammad Ali, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 februari 2023.

⁷⁸ Latifa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 maret 2023.

tinggi suami atau istri pendidikannya itu nanti juga kerjanya sama-sama di kebun”.⁷⁹

Dari wawancara Bu Sunarmi, dikatakan bahwa tidak masalah meskipun pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami. Pendapat ini didasarkan oleh lokasi tempat tinggal beliau yang didominasi perkebunan yang mana ini sangat berpengaruh terhadap pekerjaan menurutnya. Sekalipun pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami tapi kalau tempat tinggalnya tetap disana nantinya akan tetap sama-sama bekerja diperkebunan.

Keenam, dari Sri Ningsih ketua muslimat yang berusia 48 tahun dengan jenjang pendidikan terakhir SMA, beliau berpendapat bahwa:

“Kalau bisa jangan sampai lebih tinggi pendidikan istri daripada suami karena terkadang timbul rasa gak enak hati ketika pekerjaan antara kedua belah pihak lebih tinggi istri. Contohnya ketika istrinya mau berangkat bekerja dengan pakaian rapi dan bersepatu sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli. Memang pasangan yang baik tidak akan mempermasalahkan hal tersebut karena untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun, terkadang ada hati seorang istri yang merasa kurang nyaman akan hal tersebut”.⁸⁰

Ibu Sri Ningsih kurang setuju jika pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami karena seperti yang beliau alami, ada rasa tidak enak hati ketika pekerjaan dirinya lebih diatas suami. Menurutnya pribadi, dengan status berbedanya pekerjaan yang didasari oleh tingkatnya pendidikan akan menimbulkan spekulasi-spekulasi dari orang-orang sekitar bahwa istri kurang hormat terhadap suami.

⁷⁹ Sunarmi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 maret 2023.

⁸⁰ Sri Ningsih, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 maret 2023.

Ketujuh, pendapat dari Pak Adi yang berusia 40 tahun dan bekerja sebagai blantik. Beliau berpendapat:

“Ya sebenarnya kurang setuju kalau pendidikan istrinya lebih tinggi karena nantinya dalam rumah tangga yang berperan sebagai kepala rumah tangga kan suami, takutnya kalau pendidikan istrinya lebih tinggi nanti malah dominan istrinya dalam mencari nafkah karena bisa-bisa gajinya lebih besar dari suami”⁸¹

Dalam pandangan pak Adi dikatakan bahwa kurang setuju terhadap pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami karena jika istrinya berpendidikan lebih tinggi dan nantinya berpengaruh terhadap pekerjaan yang kemungkinan besar gajinya lebih tinggi dari penghasilan suami akan menimbulkan rasa angkuh dalam diri seorang istri. Hal ini dikarenakan istri merasa dirinya bisa mencari nafkah sendiri tanpa bantuan suami.

Kedelapan, dari seorang guru TK yang berusia 46 tahun yakni Ibu Lutfia dengan jenjang pendidikan S1. Beliau berpendapat

“Setuju-setuju saja (pendidikan istri lebih tinggi dari suami) karena sekarang jamannya sudah beda, wanita juga sudah lebih maju. Selain itu, nantinya wanita juga akan menjadi seorang ibu yang akan menunjang pendidikan anaknya yang lebih baik”⁸²

Bu Lutfia berpendapat bahwa sah-sah saja jika pendidikan seorang istri lebih tinggi dari suami karena selain berkembangnya zaman yang mendukung pendidikan bagi seorang perempuan, hal lain yang menjadi pertimbangan beliaulah adalah gelar perempuan yang akan menjadi seorang ibu. Menurutnya, hal ini tentu sangat berpengaruh untuk keberlangsungan pendidikan anak-anaknya kelak.

⁸¹ Adi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 maret 2023.

⁸² Lutfia, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 maret 2023.

Kesembilan, dari Bapak Sugi Hartono yang berprofesi sebagai pekerja BUMN dengan usia 36 tahun dan pendidikan terakhir D3. Pak Sugi berpendapat bahwa

“gakpapa meskipun pendidikan istrinya lebih tinggi daripada suaminya karena kalau pendidikan istrinya tinggi nanti lebih mudah untuk mencari kerja dan membantu kebutuhan ekonomi keluarga”⁸³

Menurut Pak Sugi dengan pendidikan istri yang lebih tinggi, maka hal ini dapat menjadi peluang bagi istri untuk mendapat kerja dengan tujuan ketika istri bekerja dapat membantu perekonomian keluarga. Dalam hal ini tidak ada unsur untuk meninggalkan tanggung jawab sebagai suami untuk memenuhi nafkah, namun, jika istri juga mempunyai pekerjaan akan jauh lebih baik.

Kesepuluh, dari Bapak Buwono selaku ketua RW 06 yang berusia 52 Tahun dengan pendidikan terakhir SD berpandangan bahwa:

“Bagi saya sama (setara) atau tidaknya pendidikan itu bukan masalah yang penting keduanya sama-sama senang dan menikmati rumah tangga. Karena jodoh tidak harus setara pendidikannya”⁸⁴

Pendapat Bapak Buwono tentang pendidikan istri yang lebih tinggi tidak menjadi masalah karena menurutnya, rumah tangga bukan hanya soal pendidikan yang harus setara namun juga ketenangan di dalamnya. Poin pentingnya kedua belah pihak sama-sama legowo menjalani bahtera rumah tangg sekalipun pendidikan istrinya lebih tinggi.

⁸³ Sugi Hartono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 maret 2023.

⁸⁴ Buwono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 maret 2023.

Kesebelas, dari Bapak Sunarto selaku ketua Rt yang berusia 49 tahun dan berpendidikan terakhir SD. Pendapat beliau sebagai berikut:

“tidak papa meskipun pendidikan istrinya tinggi ya mau gimana lagi kalau sudah jodohnya”⁸⁵

Keduabelas, pendapat dari Bapak Mulyadi sebagai tokoh masyarakat yang berusia 56 tahun dengan pendidikan terakhir MI. Beliau berpendapat bahwa

“Pendidikan perempuan yang tinggi itu bukan sebuah permasalahan apalagi sekarang sudah jamannya emansipasi wanita, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama.”⁸⁶

Ketigabelas, pendapat selanjutnya datang dari tokoh masyarakat juga dengan pendidikan terakhir SLTP yang berusia 48 tahun yakni Bapak Satori. Pendapat beliau dibawah ini

“Menurut saya kurang pantas kalau pendidikan istri yang lebih tinggi, minimal setara atau lebih tinggi pendidikan suami”⁸⁷

Bapak Satori berpandangan jika pendidikan istrinya lebih tinggi kurang etis karena pemimpin rumah tangganya adalah laki-laki. Menurut beliau kurang pantas jika pemimpin rumah tangganya berpendidikan lebih rendah.

Keempatbelas, pendapat Bapak Nyuwito yang berusia 62 tahun dengan pendidikan terakhir SMP. Beliau berpendapat bahwa:

“Ya jangan sampai pendidikan istri lebih tinggi dari suami karena nanti bisa-bisa suaminya dikalahkan oleh istrinya (dalam

⁸⁵ Sunarto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 maret 2023.

⁸⁶ Mulyadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 maret 2023.

⁸⁷ Satori, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 maret 2023.

pengaturan rumah tangga) apalagi kan yang wajib memberi nafkah itu laki-laki jadi harus lebih tinggi pendidikan suaminya”⁸⁸

Menurutnya, jika perempuan berpendidikan lebih tinggi dari suaminya dikhawatirnya nantinya akan mendominasi dalam rumah tangga. Sedangkan kepala rumah tangga dan yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami jadi seharusnya suami lah yang pendidikannya lebih tinggi.

Kelimabelas, Ibu Diah sebagai wiraswasta yang berpendidikan terakhir SMP dan sekarang berusia 31 tahun.

“Harus lebih tinggi pendidikan suami karena yang cari nafkah suami, istri hanya membantu. Kalau pendidikan istri lebih tinggi nanti bakal semena-mena”⁸⁹

Menurut beliau pendidikan suami lah yang harus lebih tinggi dari istri karena pencari nafkah utama adalah suami. Istri boleh membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi jika pendidikan suami tinggi dan gajinya mencukupi istri tidak perlu bekerja agar tidak semena-mena karena merasa bisa menghasilkan uang sendiri.

Keenambelas, Pak Edi selaku wiraswasta yang berusia 42 tahun dengan pendidikan terakhir SMP. Berikut pandangan beliau:

“Saya tidak setuju kalau pendidikan istri lebih tinggi karena nanti suaminya kalah politik. Harus lebih tinggi pendidikan suami”⁹⁰

Menurut Pak Edi, istri tidak boleh berpendidikan lebih tinggi dari suami karena dapat memicu adanya kebohongan-kebohongan istri hingga

⁸⁸ Nyuwito, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 maret 2023.

⁸⁹ Diah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

⁹⁰ Edi Suyitno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

terjadinya perselingkuhan karena istri akan mudah menganggap suami bodoh dan berpengetahuan rendah sehingga lebih mudah dibohongi.

Ketujuhbelas, pendapat dari Pak Sudi yang berusia 43 tahun dengan pendidikan terakhir SMP. Pandangan beliau sebagai berikut:

“Tidak setuju kalau pendidikan istri lebih tinggi karena seorang perempuan kalau bisa cari uang sendiri akan semena-mena”⁹¹

Menurut Pak Sudi, perempuan tidak harus lebih tinggi pendidikannya dari suami karena hal tersebut akan berdampak pada penghasilan. Menurutnya, kalau perempuan berpenghasilan lebih tinggi dari suami nantinya akan timbul rasa lebih unggul serta mengurangi rasa hormat terhadap suami.

Kedelapanbelas, pendapat berikut datang dari Bapak Sahid yang berusia 44 tahun dengan pendidikan terakhir SMP. Berikut pendapat Pak Sahid:

“pendidikan harus lebih tinggi laki-laki (suami) kalau lebih tinggi perempuan (istri), suami dijadikan pembantu”⁹²

Menurut Pak Sahid, perempuan yang pendidikannya lebih tinggi egonya juga akan semakin tinggi yang akan menimbulkan kesenjangan sosial antara suami istri. Disini istri dianggap akan meremehkan posisi suami karena perbedaan pendidikan tersebut.

Kesembilanbelas, dari Pak Samsudi yang berpendidikan terakhir SD dan berusia 55 tahun. Berikut pendapat beliau:

⁹¹ Sudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

⁹² Sahid, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

“kalau bisa pendidikan suaminya harus lebih tinggi karena kalau bisa yang cari nafkah sepenuhnya adalah suami, istri diam di rumah saja”⁹³

Konsep yang dipakai Pak Samsudi ialah sebisa mungkin pendidikan suami lah yang harus tinggi karena tanggung jawab nafkah ada di tangan suami sedangkan istri tidak wajib mencari nafkah.

Kedua puluh, pendapat Bapak Budi yang berusia 48 tahun dengan pendidikan terakhir SD dan sekarang bekerja sebagai pedagang. Beliau berpendapat:

“sangat tidak sepakat jika pendidikannya lebih tinggi istri. Yang gak berpendidikan tinggi aja banyak yang ngelamak apalagi berpendidikan tinggi, sok nanti”⁹⁴

Menurut pak Budi, perempuan yang berpendidikan lebih tinggi akan semakin membuka peluang untuk semena-mena dan merasa lebih unggul dari suami sehingga dapat memudarkan rasa hormat sebagai seorang istri yang seharusnya patuh terhadap suami.

C. Pembahasan Temuan

1. Kondisi Pasangan Yang Pendidikan Istrinya Lebih Tinggi Dari Suami di Desa Curahtakir

Kondisi pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami

Pertama, pada pasangan Bapak Jalil dan Ibu Sri yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami tidak semua menggunakan konsep kesetaraan. Seperti pada bagian pembagian tugas, istri masih beranggapan bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan istri. Disini istri masih berpola

⁹³ Samsudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

⁹⁴ Budi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 maret 2023.

pikir marginalisasi yang disebabkan juga oleh stereotype. Dan apabila suami menggantikan perannya maka suami dianggap kurang mampu dan tidak dapat melakukannya secara sempurna.⁹⁵

Hal ini terlihat dari pembagian tugas rumah tangga yang menggunakan pola *equal partner*, dominasi keputusan dan pemecahan masalah juga menggunakan pola *equal partner*, serta pengaturan keuangan rumah tangga menggunakan pola *senior-junior partner*.⁹⁶

Kedua, jika dilihat dari hasil wawancara terkait pembagian tugas rumah tangga, cara memecahkan masalah, hingga pengaturan pasangan Ibu Nur dan Bapak Rofik telah menerapkan kesetaraan. Pasangan ini tidak berpola pikir stereotype yang mana menempatkan perempuan sebagai seorang istri haruslah dibawah suami. Konsep kesetaraan suami istri sangat tercipta pada pasangan ini.⁹⁷

Dalam hal ini tidak ada tingkatan di dalamnya yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam berumah tangga. Semua mempunyai tugas yang setara dan saling membantu tanpa membeda-bedakan status pendidikan atau bisa disebut secara keseluruhan pasangan ini menggunakan pola *equal partner*.⁹⁸

Ketiga, pada pasangan Bapak Deni dan Ibu Laili sedikit berpola pikir subordinasi yang didasarkan pada stereotype yang menempatkan

⁹⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga islam*, (Malang: UIN Maliki Press: 2014), 13.

⁹⁶ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100.

⁹⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga islam*, (Malang: UIN Maliki Press: 2014), 16.

⁹⁸ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100.

pembagian tugas antara suami istri tidak setara. Pola pikir ini sedikit menempatkan perempuan dibawah suami yang akan menganggap semua pekerjaan rumah tangga adalah tugas istri. Dan apabila suami ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu hanya bagian dari membantu atau memperingan pekerjaan istri.⁹⁹

Pasangan ini sedikit berbeda dengan kedua pasangan sebelumnya dengan menggunakan pola yang bervariasi yakni mulai dari pembagian tugas rumah tangga yang menggunakan pola *head-complement*, pemecahan masalah menggunakan pola *senior-junior partner*, serta pengaturan keuangan yang menggunakan pola *owner-property*.

Keempat, pada pasangan Bapak Baihaqi dan Ibu Sutini yang masih menerapkan kesetaraan kedudukan antara suami istri. hal ini dapat dilihat mulai dari pembagian tugas rumah tangga, pemecahan masalah, serta pengaturan keuangan dalam rumah tangga dan bisa terbilang kondisional atau tidak terikat.

Pasangan ini dalam pembagian tugas rumah tangga menggunakan pola *senior-junior partner*, dalam pemecahan masalah serta pengelolaan keuangan pasangan ini full menggunakan pola *equal partner* yang menempatkan istri setara dengan suami atau juga mempunyai hak-hak dalam setiap hal-hal yang berkaitan dengan internal rumah tangga.

Dari beberapa hasil wawancara dari informan diatas, dapat dikatakan bahwa tidak menjadi masalah meskipun pendidikan istri lebih

⁹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga islam*, (Malang: UIN Maliki Press: 2014), 13.

tinggi dari suami. Dari pemaparan informan, dengan tingginya pendidikan istri tidak serta merta mengurangi rasa hormat istri kepada suami dan masih bisa saling menghargai satu sama lain. Bahkan dengan tingginya pendidikan istri justru akan menjadi keuntungan tersendiri dalam sebuah rumah tangga seperti istri lebih paham mengelola keuangan dan juga istri dapat membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja dengan atas dasar izin suami.

Jika ditelaah dari sudut pandang pola pernikahan 5 pasangan diatas lebih dominan menggunakan pola *equal partner*. Pola ini menempatkan semua pada posisi yang sama tanpa mendominasi pihak manapun baik dalam pembagian tugas rumah tangga maupun pengambilan keputusan sebagai langkah pemecahan masalah. Meskipun pada pasangan Deni dan Laili dalam pengambilan keputusan masih menggunakan pola *senior-junior partner* akan tetapi, 2 dari 3 sample pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi menggunakan pola *equal partner*. Dalam hal ini cukup membuktinya bahwa adanya pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami, tidak lantas dapat mengurangi rasa hormat istri kepada suami sebagai kepala rumah tangga.

Tabel 4.3
Relasi Antara Suami Istri Yang Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Di
Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

No.	Nama Informan	Deskripsi	Pola Perkawinan	Relasi Suami Istri
1.	Abdul Jalil dan Sri	Kesetaraan Pembagian Tugas Rumah Tangga	Equal Partner	Setara
		Pemecahan Masalah	Equal Partner	Setara

		& Dominasi Keputusan		
		Pengaturan Keuangan Rumah Tangga	Senior-Junior Partner	Tidak Setara
2.	Saiful dan Nur	Kesetaraan Pembagian Tugas Rumah Tangga	Equal Partner	Setara
		Pemecahan Masalah & Dominasi Keputusan	Equal Partner	Setara
		Pengaturan Keuangan Rumah Tangga	Equal Partner	Setara
3.	Deni dan Laili	Kesetaraan Pembagian Tugas Rumah Tangga	Head-Complement	Tidak Setara
		Pemecahan Masalah & Dominasi Keputusan	Senior-Junior Partner	Tidak Setara
		Pengaturan Keuangan Rumah Tangga	Owner Property	Tidak Setara
4.	Baihaqi dan Sutini	Kesetaraan Pembagian Tugas Rumah Tangga	Senior-Junior Partner	Tidak Setara
		Pemecahan Masalah & Dominasi Keputusan	Equal Partner	Setara
		Pengaturan Keuangan Rumah Tangga	Equal Partner	Setara
5.	Abi dan Dila	Kesetaraan Pembagian Tugas Rumah Tangga	Owner Property	Tidak Setara
		Pemecahan Masalah & Dominasi Keputusan	Owner Property	Tidak Setara
		Pengaturan Keuangan Rumah Tangga	Owner Property	Tidak Setara

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami di desa Curahtakir

Dari beberapa pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami di desa Curahtakir sebagian besar menggunakan pola *equal partner* dalam pengelolaan segala aspek rumah tangga. Dengan pola tersebut tidak ada pihak yang diunggulkan antara suami maupun istri

semua mendapat tugas serta hak yang sama keduanya saling melengkapi satu sama lain.¹⁰⁰

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh teori-teori yang dipaparkan beberapa tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang secara mutlak mengatur ataupun menganjurkan perihal kesetaraan pendidikan. Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang larangan menikahi perempuan yang pendidikannya lebih tinggi. Terlepas dari itu, hukum Islam memang menganjurkan untuk memilih calon pasangan hidup yang sekufu' atau setara agar tidak terjadi ketimpangan di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak mencakup perihal pendidikan.

Hal ini juga telah dijelaskan secara tegas dalam Al-qur'an bahwa yang menjadi pembeda antar makhluk di hadapan Allah kelak bukanlah harta kekayaannya melainkan ketaqwaan terhadap Allah SWT.¹⁰¹

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan pandangan masyarakat desa Curahtakir yang beranggapan bahwa apabila pendidikan istri lebih tinggi dari suami tentu sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebagian besar masyarakat mengklaim istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami akan memperlakukan suami semena-mena serta meninggalkan

¹⁰⁰ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100.

¹⁰¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 50-51.

kewajibannya sebagai seorang istri. Pemikiran ini berlangsung secara turun temurun sehingga pernikahan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami sedikit dihindari.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam memang ada anjuran untuk menerapkan konsep kafa'ah ketika akan mencari calon pasangan hidup. Istilah sekufu' dalam pemilihan calon pendamping hidup disini berasal dari kata *kafa'ah* yang berarti sepadan ataupun setingkat.¹⁰² Yang dimaksud sekufu' ialah kedua belah pihak calon suami maupun istri memiliki kedudukan yang setara baik dalam tingkatan moral, sosial hingga tingkatan ekonomi.¹⁰³

Hal ini hanya sekedar anjuran yang perlu dipertimbangkan, namun tidak dapat menentukan sah/tidaknya sebuah pernikahan.¹⁰⁴ Sekufu' (sepadan) disini hanya dibebankan kepada kaum laki-laki yang dianjurkan untuk sekufu' dengan perempuan yang akan dinikahinya, sedangkan pihak perempuan dapat melanggar dengan keridhoan bersama.¹⁰⁵

Dasar hukum kafa'ah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni dalam Surah An-Nur Ayat 26:

¹⁰² M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 147.

¹⁰³ Sayyid Sabiq Kamaluddin dan Marzuki Haji Mahyuddin Syaf, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1986), 126.

¹⁰⁴ Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 174.

¹⁰⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset, 2004), 391.

أَخْيَثُ لِلْخَيْثِثِ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثِثِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
 وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
 كَرِيمٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanitawanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). (QS. An-Nur;26)”¹⁰⁶

Dalam memilih calon pasangan hidup, Nabi juga telah manganjurkan untuk mempertimbangkan empat hal yakni

- a. Kekayaannya. Dalam kehidupan duniawi secara realitas serta naluri kemanusiaan ukuran kesuksesan serta kebahagiaan salah satu faktor yang dapat dijadikan ukuran ialah kekayaan
- b. Kebangsawanan. Status sosial dalam masyarakat dapat membawa dampak terhadap masyarakat yang mana sejauh ini, kemuliaan keluarga seorang bangsawan masih jadi pertimbangan dalam mencari calon pendamping hidup.
- c. Rupa. Dalam mencari pasangan biasanya yang dilihat pertama kali ialah keindahan rupa yang dapat membuat seseorang tertarik. Mara dari itu, keelokan rupa juga dapat dijadikan pertimbangan dalam hal ini.
- d. Agama. Dari beberapa kriteria diatas tentu yang paling diutamakan dalam memilih pendamping hidup ialah dari segi

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Special For woman, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 352.

ketaatan agamanya. Diketahui ketaatan beragama dalam membawa dampak positif dalam menjalankan rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (راوه البخري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)”.¹⁰⁷

Para ulama’ tafsir memang mrngatakan, bahwa kelebihan kaum laki-laki atas kaum wanita dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi haqiqi dan syar’i. *Pertama*, dari segi haqiqi atau fakta empiris, laki-laki melebihi wanita dari beberapa hal seperti kekuatan fisisk, dapat menjadi saksi hudud dan qishas, dapat menjadi wali nikah dan lain sebagainya. *Kedua*, dari segi syar’i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan syara’ seperti memberikan mas kawin dan nafkah kepada istri.¹⁰⁸

Di samping itu dalam buku Busriyanti yang mengutip dari pendapat Ibn Hazm kafa’ah bukanlah sebuah keseharusan yang sama sekali tidak diperhitungkan. Laki-laki muslim boleh menikahi

¹⁰⁷ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rosulullah*, (Metro: Stain Jurai Siwo, 2015), 36-38

¹⁰⁸ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri*, (Surabaya: AMPEL MULIA: 2022) 36.

perempuan mana saja terkecuali pezina karena menurutnya seluruh muslim adalah bersaudara.¹⁰⁹

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat:10.¹¹⁰

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Menurut Busriyanti takaran sekufu' dengan tujuan terciptanya kesepadanan dalam pernikahan sebagai berikut:¹¹¹

a. Istiqamah dalam agama dan akhlak

Parameter yang pertama ini merupakan parameter yang sangat utama daripada yang lainnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa golongan ulama jika sudah terdapat keserasian perihal agama maka parameter-parameter yang lainnya tidak perlu untuk terlalu diperhatikan.

b. Keturunan atau nasab

Parameter nasab dalam konsep kafa'ah ini pada mulanya hanya berlaku bagi bangsa Arab yang mana ada suatu golongan yang mengatakan bahwa konsep ini tidak perlu dilakukan oleh

¹⁰⁹ Busriyanti, M.Ag, Fiqih Munakahat, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 49-50.

¹¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Special For woman, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 516.

¹¹¹ Busriyanti, M.Ag, Fiqih Munakahat, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 50-52.

selain bangsa Arab. Kemudian hal ini dibantah oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya orang-orang Arab pun berhak menerapkan konsep kesetaraan perihal nasab dalam sebuah konsep kafa'ah.

c. Kemerdekaan

Pada zaman yang sudah modern seperti sekarang, parameter ini mungkin tidak digunakan lagi mengingat sudah tidak adanya perbudakan seperti zaman dahulu. Pada zaman Rasulullah parameter ini tentu sangat berpengaruh karena seorang budak laki-laki dianggap tidak *sukufu'* dengan perempuan yang merdeka.

d. Pekerjaan

Parameter pekerjaan yang dimaksud ini bukan dilihat dari sisi penghasilan melainkan diukur mulia atau hinanya suatu pekerjaan itu. Sedangkan ukuran mulia atau tidaknya suatu pekerjaan dapat diukur melalui tradisi. Terlepas dari itu terkadang ada pekerjaan yang dianggap mulia pada suatu masa serta tempat tertentu, namun juga bisa dianggap sebagai pekerjaan yang hina di suatu masa serta tempat yang berbeda. Ulama yang berpendapat hal ini yakni mazhab Syafi'i serta mazhab Hanafi.

e. Harta

Terdapat perbedaan pendapat mengenai parameter harta dalam konsep kafa'ah. Menurut mazhab Hanafi harta disini perlu diperhitungkan untuk menjadi tolak ukur *sukufu'*. Takarannya

yakni calon suami haruslah mempunyai mahar serta nafkah yang cukup untuk calon istrinya karena laki-laki miskin tidak sukufu' dengan wanita yang lebih kaya. Hal ini diambil dari riwayat Samurah bahwa Rasulullah SAW, pernah bersabda:¹¹²

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرْمُ التَّقْوَى

Artinya: "Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: Kehormatan (antar manusia) adalah harta. Dan kemuliaan (di sisi Allah) adalah taqwa".

f. Pendidikan

Dewasa ini, parameter setaranya pendidikan juga perlu dipertimbangkan dalam konsep sekufu' pernikahan. Dengan luasnya kesempatan bagi perempuan untuk menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya tidak menutup kemungkinan akan menjadikan pendidikan perempuan lebih unggul daripada pendidikan laki-laki. Dari sini lah pendidikan dapat dianggap bagian penting dalam ukuran sekufu' mengingat ketidak seimbangan dalam rumah tangga pun dapat menjadi duri yang sewaktu-waktu bisa mengurangi keharmonisan rumah tangga.

Tidak jauh beda dengan pendapat Busriyanti, sekufu' menurut Boedi Abdullah dan Bani Ahmad Saebani disini dalam artian dapat mencakup beberapa hal berikut:¹¹³

¹¹² Busriyanti, M.Ag, Fiqih Munakahat, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 53.

¹¹³ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah dan M.Ag, Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 290.

- a. Agama (beragama Islam);
- b. Rupa (tampan/cantik);
- c. Keturunan (tahta);
- d. Harta (kekayaan);
- e. Pendidikan, dan sebagainya.

Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat serta adanya gerakan emansipasi wanita, maka tidak menutup kemungkinan perempuan akan mengenyam pendidikan lebih tinggi dari laki-laki. Menurut beberapa tokoh yang mempertimbangkan tentang kesetaraan pendidikan antara suami istri, mengatakan bahwa kesepadanan perlu adanya guna untuk mengurangi kemungkinan adanya ketimpangan dalam sebuah rumah tangga yang disebabkan oleh ketidak serasian kedua belah pihak.

Namun, sekufu' dalam Islam yang diutamakan yakni dalam hal agama secara spesifik maupun kesempurnaannya yang lain seperti misalnya orang yang taat tidak boleh menikah dengan orang yang tidak taat atau jahat.¹¹⁴ Hal ini diperkuat dengan hukum Rasulullah yang dipakai semasa hidupnya perihal sekufu' dalam agama ialah perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir.

Dari pemaparan diatas, pandangan masyarakat tentang kurang baiknya pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami bisa terpatahkan oleh anjuran agama dalam pemilihan calon pasangan hidup. Sekalipun

¹¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset, 2004), 391.

pendidikan saat ini juga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan calon istri, namun kembali lagi itu hanya sebuah anjuran bukan kewajiban yang menjadikan dasar sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

3. Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami di desa Curahtakir

Dari berbagai macam pandangan masyarakat terhadap pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami menunjukkan bahwa 7 dari 20 informan memiliki pandangan bahwa kesetaraan antara suami istri harus diterapkan. Dalam pendapat 7 orang tersebut menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dibeda-bedakan antara perempuan maupun laki-laki karena semua orang mempunyai hak yang sama dalam masalah peran sosial terlebih dalam rumah tangga. Bagian kecil dari masyarakat Curahtakir ini tidak berpandangan seperti stereotype atau subordinasi yang menempatkan segala keputusan terbesar ada di tangan laki-laki karena menurut mereka tidak ada perbedaan mengenai jenis kelamin untuk mendapatkan hak yang sama.

Sedangkan 12 dari 20 orang (Ali, Sahid, Satori, Samsudi, Diah, Budi, Adi, Edi, Nyuwito, Sudi, Latifa, Sri) yang masih berpandangan subordinasi menyerupai Stereotype yang mana menempatkan atau menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena perempuan dianggap lebih emosional, cerewet serta

lemah.¹¹⁵ Tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan pola pikir patriarki karena dianggapnya perempuan tidak sepatutnya mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dari suaminya.

Hal ini didasarkan oleh teori-teori yang mereka ciptakan sendiri yakni bilamana perempuan berpendidikan lebih tinggi dari suami kemungkinan besar yang akan terjadi dalam rumahnya selain mengurasi rasa hormat terhadap suami karena merasa lebih unggul juga membuka peluang untuk meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam hal ini masyarakat menganggap pendidikan istri yang lebih tinggi akan mengantarkan kepada penghasilan istri yang tentunya lebih tinggi pula dari suami sedangkan kewajiban mencari nafkah ada di tangan suami. Hal tersebut lah yang dikhawatirkan terjadinya sebuah keterbalikan tanggung jawab antara suami istri.

Disisi yang berbeda ada 1 orang yang berpendapat sedikit berbeda yakni Bapak Mulyadi sebagai tokoh masyarakat yang mana beliau menyetujui terhadap pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami dengan syarat tertentu. Dalam hal ini pendidikan istri yang lebih tinggi bukan sebuah masalah dalam sebuah rumah tangga dengan syarat istri tidak boleh meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga serta tidak meninggalkan kodratnya yang harus patuh pada suami sebagai kepala rumah tangga. Sekalipun seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang pendidikannya lebih rendah harus tetap

¹¹⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga islam*, (Malang: UIN Maliki Press: 2014), 13.

dengan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat hak-hak serta kewajiban-kewajiban suami istri yang telah tercantum dalam Al-qur'an tepatnya di Surah An-Nisa' :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shaleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar” (QS An-Nisa:34).¹¹⁶

Banyaknya masyarakat yang masih berpandangan subordinasi kemungkinan dapat dilatar belakangi oleh minimnya angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di desa Curahtakir itu sendiri. Seperti data yang telah disebutkan di awal bahwasanya mayoritas penduduk Curahtakir hanya mengenyam pendidikan terakhir di tingkat

¹¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Special For woman, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 84.

SD/ sederajat. Hal ini dapat menjadi suatu sebab pandangan masyarakat terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena sedikit banyaknya, pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang.

Di samping rendahnya angka partisipasi terhadap pendidikan, masyarakat desa memang sedikit berbeda dengan masyarakat kota. Masyarakat desa menjalani hidup sesuai dengan adat nenek moyang (*La costume des ancestres*) dan cenderung untuk mempertahankannya karena penduduk desa biasanya merupakan penduduk permanen yang memang asal usul keluarganya bertemoat tinggal di desa itu.¹¹⁷

Dari pola pikir yang seolah masih terdoktrin oleh kebiasaan nenek moyang itu lah yang sulit bagi masyarakat untuk mengantarkan kepada pemikiran-pemikiran masa kini yang mana eksistensi perempuan telah mengalami revolusi dalam bidang sosial-ekonomi, kultural, maupun politik. Tidak ada yang dapat membedakan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk jenis kelamin. Dalam hal penafsiran konsep ideal seperti keadilan, kemaslahatan, serta keadilan seharusnya agama lah yang dijadikan dasar agar tidak terjadi perbedaan jenis kelamin dalam mendapat hak.¹¹⁸

¹¹⁷ Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Bontang: Pustaka Yustisia, 2012), 96-97.

¹¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007), 32.

Tabel 4.4
Tipologi Pandangan Masyarakat Desa Curahtakir Kecamatan
Tempurejo Kabupaten Jember Terhadap Pendidikan Istri Lebih
Tinggi Dari Suami

No.	Tipologi	Narasumber	Status
1.	Setuju Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami	1. Bonari Untung	Kepala Desa
		2. Suyitno	Babinsa
		3. Lutfia	Guru
		4. Buwono	Ketua RW
		5. Sunarto	Ketua RT
		6. Sunarmi	Anggota PKK
		7. Sugi Hartono	Anggota Karangtaruna
2.	Setuju dengan Syarat Terhadap Pendidikan Istri lebih Tinggi Dari Suami	1. Mulyadi	Tokoh Masyarakat
3.	Tidak Setuju Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami	1. Mohammad Ali	Kepala Dusun
		2. Nyuwito	Ketua RW
		3. Sahid	Ketua RT
		4. Edi Prayetno	Linmas
		5. Satori	Tokoh Masyarakat
		6. Samsudi	Buruh Pabrik
		7. Sudi	Wiraswasta
		8. Diah	Wiraswasta
		9. Sri Ningsih	Ketua Muslimat
		10. Latifa	Pedagang
		11. Budi	Pedagang
		12. Adi	Blantik

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami di desa Curahtakir sebagian diantaranya dapat menjalankan roda rumah tangga dengan menggunakan relasi yang baik antara suami istri yakni menggunakan pola *equal partner* dan sedikitnya ada yang menggunakan pola *owner property*.
2. Hukum Islam menganjurkan untuk mempertimbangkan empat hal dalam memilih calon istri yakni karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, serta agamanya. Namun, seiring berkembangnya zaman ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa kesetaraan pendidikan juga diperlukan dalam sebuah rumah tangga karena dalam hal menghindari ketimpangan/ketidaksetaraan antara suami istri yang dapat menjadi sebab berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.
3. Masyarakat Curahtakir berbeda pendapat terkait pendidikan istri lebih tinggi dari suami. *Pertama*, terdapat 7 orang yang setuju atau tidak mempermasalahkan pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami dikarenakan memang tidak ada larangan mutlak dalam hukum Islam. *Kedua*, terdapat satu orang yang setuju dengan bersyarat dalam artian tidak mempermasalahkan pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami asal

tetap bisa memenuhi kewajiban. *Ketiga*, 12 orang berpendapat tidak setuju apabila pendidikan istri lebih tinggi dari suami dikarenakan dapat memberi ruang pada istri untuk merasa lebih unggul serta berakibat bersikap semena-mena terhadap suami.

B. Saran

1. Bagi Pasangan Yang Pendidikan Istrinya Lebih Tinggi Dari Suami

Hendaknya untuk tetap menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga tanpa memandang rendah seorang istri. Begitupun sebaliknya, setinggi-tingginya pendidikan istri tidak lantas dapat menjadikan istri lebih dominan dalam sebuah keluarga karena suami tetaplah kepala rumah tangga dalam kondisi apapun.

2. Bagi Masyarakat Curahtakir

Untuk masyarakat, terkhusus masyarakat Curahtakir sudah saatnya untuk merdeka dari pemikiran-pemikiran budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Disamping zaman yang sudah semakin modern tentunya juga dapat mendorong pemikiran-pemikiran yang juga perlu di upgrade terlebih perihal emansipasi wanita. Karena dalam prakteknya perempuan yang berpendidikan lebih tinggi dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta hidup damai tanpa mempermasalahkan tingkatan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- An-Nawawi, Muhammad Bin Umar. *Menggapai Keharmonisan Suami Istri Terjemah 'Uquduljain*. Surabaya: AMPEL MULIA, 2002
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Boedi Abdullah dan M.Ag, Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Busriyanti M.Ag. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Derajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rosulullah*. Metro: Stain Jurai Siwo, 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hardani,S.P.d dkk, *Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2020.
- IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Kaelany. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Kamaluddin, Sayyid Sabiq dan Marzuki Haji Mahyuddin Syaf. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Almarif, 1986.
- Lestari, Sri Lestari. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Miles, Huberman Saldana.J. *Qualitative Data Analisis, A Methods Sourcebook, Edition 3, Terj Tjetjep Rohindi Rohidi*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang, 2008.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007.
- Mujieb, Abdul. Mabruri Tholhah, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulyana, Deddy *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Ngani, Nico. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Bontang: Pustaka Yustisia, 2012.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Quthb, Sayid. *Masyarakat Islam*. Bekasi: PT. Almaarif, 1983.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Siddiqui, Mona. *Menyingkap Tabir Perempuan*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharso, Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Semarang: Widya Karya: 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Material*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Skripsi

Aditama, Revan Akmal. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Mumanto, Nadia. "Pandang Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam", Skripsi, IAIN Manado, 2021.

Zakinuddin, Hanad Alkahfi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Lebih Tinggi Dari Suami Di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan". Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.

Jurnal

Alam, Lukis. "Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Keluarga." *Jurnal MUADDIB* Vol.06 No.02 Juli-Desember 2016, <https://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/download/282/268>

Hidayatullah, Mochammad Iqbal. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tanggungan Keluarga, Dan Status Pernikahan Terhadap Keputusan Perempuan Bekerja (Studi Pada Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)." *Jurnal Ilmiah*, 2017, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4082>

Lestari, Ni Putu Sri Eka Lestari & Wayan Sudirman. "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pengambilan Keputusan Di Rumah Tangga (Kasus PNS Perempuan Yang Menikah Di Kabupaten Tabanan." 7.4, *E-Jurnal Universitas Udayana*, 2018:1023-1050, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/37209/23643/>

Nursapti dkk. "Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan." (*Al-Maiyyah*, 2019) no. 2: 18, <https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/almayyah/article/download/698/491/>

Sakina, Ade Irma dan Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *Social Work Jurnal*, no. 1 : 72, <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13820>

Setiawati, Elis, dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Di Kelurahan Isola." Vol 7, No. 1, *Jurnal Societas*, 2017:279, <https://ejournal.upi.edu/index.php/societas/article/download/10345/6396>

Yudowibowo, Syafruddin. "Tinjauan Hukum Pernikahan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Pernikahan Islam." *Yustita, Volume 1 No. 2, 2012*, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10632>

Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif bimbingan dan Konseling." *Quanta no. 2 (2018)*, <http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1641>

Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woman*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.

Wawancara

Abdul Jalil dan Sri. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 12 Maret 2023.

Abi dan Dila. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 04 Juni 2023.

Adi. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Baihaqi dan Sutini. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 04 Juni 2023

Bonari Untung. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 27 Maret 2023.

Budi. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 27 Maret 2023.

Buwono. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Deni dan Laili. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 12 Maret 2023.

Diah. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Edi Prayetno. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Latifa. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Lutfia. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Mohammad Ali. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Mulyadi. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Nyuwito. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Sahid. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Saiful dan Nur. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 12 Maret 2023.

Samsudi. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Satori. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Sri Ningsih. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 24 Maret 2023.


Sudi. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Sugi Hartono. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Sunarmi. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 24 Maret 2023.

Sunarto. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 13 Maret 2023.

Suyitno. diwawancarai penulis. Curahtakir Jember. 24 Maret 2023.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hasanah
NIM : S20191060
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi **“Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami (Studi Kasus di desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)”** beserta seluruh isinya adalah murni hasil karya sendiri dan bukan plagiasi.

Apabila di kemudian hari terbukti dan dibuktikan skripsi ini merupakan jiplakan, duplikat, tiruan, plagiasi, atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 4 Mei 2023
J E M B E R Yang Membuat Pernyataan


D9FAKX435807008
Nurul Hasanah
NIM. S20191060



MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Pendidikan Istri lebih Tinggi Dari Suami (Studi Kasus di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> Pandangan Masyarakat Muslim Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana kondisi pasangan yang istrinya berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ? Bagaimana tinjauan hukum Islam bagi pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ? <p>Bagaimana pandangan masyarakat muslim terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat Muslim Pendidikan Hak dan Kewajiban Suami Istri <ol style="list-style-type: none"> Hak suami istri Pola hubungan yang baik antara suami istri Relasi suami istri dalam rumah tangga 	Data Primer: <ol style="list-style-type: none"> Pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi di Desa Curahtakir Tokoh masyarakat Curahtakir Masyarakat Curahtakir 	Pendekatan Penelitian: Kualitatif Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Analisis data: <ol style="list-style-type: none"> Kondensasi Data Penyajian Data Penarikan Kesimpulan Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber

FORMULIR PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman Observasi

Mengenai aktivitas pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

B. Pedoman Wawancara

1. Pasangan yang pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir
 - a. Bagaimana pembagian tugas rumah tangga dalam keseharian Bapak/Ibu ?
 - b. Bagaimana cara menyelesaikan masalah rumah tangga ?
 - c. Siapa yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan ?
 - d. Bagaimana mekanisme pengaturan keuangan dalam rumah tangga ?
2. Tokoh masyarakat Desa Curahtakir
 - a. Apakah bapak setuju jika pendidikan istri lebih tinggi dari suami ?
 - b. Apakah ada keterkaitannya antara pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami dengan hukum Islam ?
 - c. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang pendidikan seorang istri yang melebihi pendidikan suaminya ?
 - d. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang pendidikannya lebih tinggi dari suami ?
3. Masyarakat Curahtakir
 - a. Apakah Bapak/Ibu setuju jika pendidikan istri lebih tinggi dari suami ?
 - b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu jika pendidikan istri lebih tinggi dari suami ?

C. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi terkait dengan pandangan masyarakat muslim terhadap pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI DI DESA CURAHTAKIR
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	NARASUMBER	PARAF
1.	28 November 2022	Observasi Awal	Bapak Bonari Untung S.Pd.	
2.	15 Februari 2023	Silaturahmi Sekaligus Memberikan Surat Izin Penelitian	Ibu Mukayah	
3.	20 Februari 2023	Pengambilan Surat Penerimaan Izin Penelitian	Bapak Bonari Untung S.Pd.	
4.	26 Februari 2023	Wawancara Bapak Kepala Dusun	Bapak Mohammad Ali S.P.	
5.	11 Maret 2023	Wawancara Ketua RW	Bapak Buwono	
6.	11 Maret 2023	Wawancara Ketua RT	Bapak Sunarto	
7.	12 Maret 2023	Wawancara Tokoh Masyarakat	Bapak Mulyadi	
8.	12 Maret 2023	Wawancara Masyarakat	Ibu Diah	
9.	13 Maret 2023	Pengambilan Data Profil Lembaga	Bapak Heru Bambang S.	
10.	23 Maret 2023	Penutupan Penelitian Skripsi	Bapak Bonari Untung S.Pd.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 Maret 2023
Kepala Desa Curahtakir

Bonari Untung S.Pd
 NIP. 3509182401580002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0560 / Un.23/ 4.a/ PP.00.9/ 02 / 2023

7 Februari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Masyarakat Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nurul Hasanah
NIM : S20191060
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami (Studi Kasus di Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO
DESA CURAHTAKIR**

Jl. Marsuki Jenab no. 205 Curahtakir - Tempurejo 68173

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 470 / ojd / 35.09.18.2007 / 2023.

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **BONARI UNTUNG**
Jabatan : Kepala Desa Curahtakir
Alamat : Dusun Curahrejo, RT.002 RW.023

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURUL HASANAH
NIP : 3509183010000001
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 13-01-2000
Agama : Islam
Status perkawinan : Belum Kawin
Alamat, Tempat tinggal : Dusun Kalibajing, RT. 001 RW. 006 Desa Curahtakir
Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

Menugaskan kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Dusun Kalibajing dan Karangarjo untuk persyaratan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curahtakir, 20 Februari 2023.
Kepala Desa Curahtakir


BONARI UNTUNG

Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Desa Curahtakir



Dokumentasi Wawancara Bersama Pasangan Yang Pendidikan Istrinya Lebih Tinggi Dari Suami di Desa Curahtakir



Bapak Baihaqi & Ibu Sutini



Bapak A. Jalil & Ibu Sri



Bapak Saiful & Ibu Nur



Bapak Deni & Ibu Laili

Dokumentasi Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Curahtakir



Babinsa



Pak Kasun Kalibajing



Pak RW Kalibajing



Buk RW Curahjambe



Pak RT Karangharjo



Pak RT Kalisanen

Dokumentasi Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Curahtakir



Pak Satori



Pak Mulyadi



Ibu Sunarmi



Ibu Diah



Ibu Latifa



Pak Sahid

BIODATA PENULIS



Nama : Nurul Hasanah
NIM : S20191060
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 13 Januari 2000
Alamat : Dusun Kalibajing Rt 01 Rw 06, Desa Curahtakir,
Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember
E-mail : nurulhasanah1132@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. TK Mekarsari
2. SD Negeri Curahtakir 03
3. SMP Plus Walisongo
4. SMA Plus Darul Hikmah Al-Ghazaalie